

RESOLUSI POTENSI KONFLIK REGIONAL

**(Studi tentang Diplomasi ASEAN dalam Penyelesaian Konflik
di Laut China Selatan)**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD EKO PRASETYO



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

RESOLUTION OF REGIONAL CONFLICT POTENCY Study on ASEAN Diplomacy in South China Sea Conflict Resolution

By

MUHAMMAD EKO PRASETYO

Territorial conflict in South China Sea potentially explode into regional conflict that threaten the stability of South East Asia region. The conflict occurred due to overlapping claims from some nations toward Spratly Island. This conflict was getting complex because it involves not only the dispute countries, but also big state as group of interest. Regarding these disputes, ASEAN as a regional organization in South East Asia region has managed diplomatic approach to resolve the existing conflict.

This study aims to : (a) Elaborate the occurrence of regional tension, as well as the root of the problems; (b) Analyze the approach applied by ASEAN; (c) Assess the problems faced by ASEAN. The research method is classified as the type of historical and descriptive using qualitative approach. Data are collected using literature study. Result of this study are: (1) The roots of the dispute in the South China Sea are strategic location and natural resources; (2) The approach used by ASEAN in easing the tension is done through bilateral and multilateral negotiations; (3) The problems of dispute resolution are: Capacity problem of institution; The weak internal solidarity within ASEAN; The military capability problem of ASEAN member states.

The study recommends four things, which are : (1) Strengthen capacity, and leadership condition for every member that will sit as ASEAN chairman; (2) Make effort for status change from DOC to COC (Code of Counduct); (3) Strengthen the act of increasing bilateral relation; (4) Maximizing the functions of internal body mechanism of ASEAN; (5) The importance of military power alliance for ASEAN member states.

Keywords : Conflict Potency, Regional Conflict, ASEAN's Diplomacy

ABSTRAK

RESOLUSI POTENSI KONFLIK REGIONAL Studi tentang Diplomasi ASEAN dalam Penyelesaian Konflik di Laut China Selatan

Oleh

MUHAMMAD EKO PRASETYO

Konflik teritorial di Laut China Selatan berpotensi pecah menjadi konflik regional yang mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara. Konflik tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya saling tumpang tindih klaim beberapa negara terhadap wilayah *Spratly Island*. Konflik ini menjadi semakin kompleks karena selain melibatkan negara-negara yang bersengketa, juga mengundang keterlibatan negara-negara besar sebagai pihak yang berkepentingan. Berkenaan dengan sengketa ini, ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara telah mengupayakan jalur diplomasi untuk menyelesaikan konflik yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk : (a) Menjelaskan terjadinya ketegangan kawasan beserta akar masalah; (b) Menganalisa pendekatan yang dilakukan ASEAN; (c) Mengkaji problematika yang dihadapi ASEAN. Metode penelitian ini tergolong tipe deskriptif dan historis dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah : (1) Akar sengketa di Laut China Selatan, yaitu; letak strategis dan Sumber Daya Alam; (2) Pendekatan ASEAN dalam meredakan ketegangan dilakukan melalui perundingan bilateral dan multilateral; (3) Problematika penyelesaian sengketa, yaitu; masalah kapasitas institusi, lemahnya soliditas di internal ASEAN, dan masalah kapabilitas militer negara anggota ASEAN.

Penelitian ini merekomendasikan empat hal, diantaranya adalah: (1) Memperkuat kapasitas dan ketentuan kepemimpinan bagi setiap anggota yang akan menjabat sebagai ketua ASEAN; (2) Mengupayakan perubahan status DOC menjadi COC (Code of Conduct); (3) Memaksimalkan fungsi mekanisme kerja lembaga internal ASEAN; (4) Perlunya aliansi kekuatan militer negara anggota ASEAN.

Kata Kunci : Potensi Konflik, Konflik Regional, Diplomasi ASEAN

RESOLUSI POTENSI KONFLIK REGIONAL
Studi tentang Diplomasi ASEAN dalam Penyelesaian Konflik
di Laut China Selatan

Oleh

MUHAMMAD EKO PRASETYO

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

Judul Skripsi : **RESOLUSI POTENSI KONFLIK REGIONAL
(Studi Tentang Diplomasi ASEAN dalam
Penyelesaian Konflik di Laut Cina Selatan)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Eko Prasetyo**


No. Pokok Mahasiswa : 1216041070

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




1. Komisi Pembimbing


Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si.
NIP 19721210 200212 1 004


Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP 19740520 200112 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si.


Sekretaris : Meiliyana, S.IP., M.A.

Penguji Utama : Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. Hri Agus Hadiawan, M.Si.
NIP 19580109 198603 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 01 Maret 2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/AhliMadya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 1 Maret 2016

Yang membuat pernyataan,



Munammad Eko Prasetyo
NPM.1216041070

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Eko Prasetyo, lahir di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 01 November 1993. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Solahudin dan Ibu Sumasti. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD N 1 Poncowarno dan lulus tahun 2006. Pada tahun 2006 penulis terdaftar sebagai siswa di SMP N 1 Kalirejo dan lulus tahun 2009, serta menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA N 1 Kalirejo pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2012, penulis diterima di jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada tahun 2015, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

Kegiatan ekstra kulikuler dimulai sejak duduk dibangku SMP saat menjadi anggota Pramuka. Kemudian di bangku SMA mulai menyalurkan hobi olahraga yang tergabung dalam tim basket. Ketertarikan akan dunia organisasi dilanjutkan penulis hingga jenjang perkuliahan. Selama menjadi mahasiswa, penulis mencoba ikut aktif dalam berbagai organisasi baik di internal maupun eksternal kampus. Di internal kampus, penulis aktif dengan menjadi anggota Himpunan Mahasiswa

Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA), Korps Muda BEM U KBM UNILA (2012-2013). Kemudian menjadi Staff Ahli Kementerian Sosial Politik BEM U KBM UNILA (2013-2014), anggota DPM U KBM UNILA dan DPM F FISIP UNILA (2014-2015). Di eksternal kampus, penulis aktif di Dewan Perwakilan Daerah Korps Alumni Kapal Pemuda Nusantara (DPD KA KPN) Lampung sebagai anggota bidang informasi dan komunikasi (2015-2016). Selain itu penulis juga sebagai Kordinator Wilayah I (Sumatera) Kapal Pemuda Nusantara Sail Tomini 2015. Organisasi yang penulis ikuti tersebut telah mengembangkan karakter dan kepribadian penulis selama menjadi mahasiswa, hingga sampai sekarang ini.

Selama kuliah penulis mendapatkan beasiswa pendidikan berupa, beasiswa PPA pada tahun 2012-2013, beasiswa LIPPO GROUP pada tahun 2014 dan beasiswa PPA pada tahun 2014-2015. Selain itu, penulis juga menorehkan beberapa prestasi diantaranya adalah : (1) Peserta Kapal Pemuda Nusantara Sail Tomini 2015 delegasi provinsi Lampung. (2) Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Se-Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Ombudman RI perwakilan Lampung dan HIMA HTN UNILA dengan tema “Strategi Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik yang Berkualitas”

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati ku ucapkan syukur kepada Allah SWT dan dengan Segenap Cinta, Ku dedikasikan karya sederhana ini kepada:

**Kedua orang tua ku
Bapak Solahudin dan Ibu Sumasti**

**Adik ku
Dicky Dwi Radhica**

Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, motivasi, keikhlasan dan doa yang tiada hentinya kalian berikan dalam menanti keberhasilan ku.

Seluruh keluarga besar ku, Sahabat, Teman, Kakak dan adik tingkat ku yang selalu mendukung dan memberikan warna dalam hidup ku.

Para dosen dan Civitas Akademika,
yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan, doa, dan semangat untuk melangkah jauh lebih baik kedepan.

Almamater tercinta Universitas Lampung

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”
(Q.S Al-Insyirah: 5-6)**

**“Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tapi
berusahalah untuk menjadi orang yang bernilai”
(Albert Einstein)**

**Janganlah meminta bukti bahwa doa mu akan dijawab oleh
Tuhan, tapi buktikanlah kesungguhan dari doa mu**

**“Awali dengan bismillah, kerjakan secara ikhlas, niatkan untuk ibadah
maka niscaya keberkahan akan melimpahi pekerjaan mu”
(Muhammad Eko Prasetyo)**

SANWACANA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT pencipta alam semesta yang telah memberikan kebesarannya kepada penulis melalui kemudahan dan pertolongan yang tidak pernah terduga sebelumnya, serta karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“RESOLUSI POTENSI KONFLIK REGIONAL (Studi tentang Diplomasi ASEAN dalam Penyelesaian Konflik di Laut China Selatan)”**. Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak dapat menyelesaikan sendiri, namun banyak pihak yang memberikan bimbingan, motivasi, inspirasi, serta dukungan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Atas segala bantuan yang diterima, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta Ibu Sumasti & Bapak Solahudin, kalian adalah sosok yang luar biasa, karena kalianlah aku bisa sampai saat ini. Terima kasih Buk & Pak atas kasih sayang, dukungan dan doa yang telah kau berikan selama ini. Tulusnya hati, cinta dan pengorbanan kalian tak akan mampu untuk terbalaskan, semoga Allah memberikan kedamaian dalam hidup kalian, putih kasih kalian berdua akan selalu abadi dalam hidup ku. Doakan aku semoga kelak bisa memberangkatkan Ibu dan Bapak Naik haji.

2. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing utama yang telah banyak memberikan masukan, arahan, ilmu, waktu dan motivasi dengan sabarnya dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing kedua sekaligus dosen Pembimbing Akademik yang begitu baik, senantiasa memberikan semangat dan sangat terbuka untuk di ajak diskusi serta selalu memberikan dukungan atas segala kegiatan yang penulis ikuti, terima kasih bu atas segalanya yang diberikan selama ini.
5. Bapak Fery Triatmojo, S.AN.,M.PA. selaku dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi selama di bangku kuliah, walaupun hanya sampai dipertengahan kuliah dan harus digantikan oleh Ibu Meiliyana, S.IP., M.A.
6. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembahas penulis. Terimakasih bapak atas semua arahan, saran, nasehat serta waktu yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Simon Sumonjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, dan Ibu Nur selaku staf Administrasi Jurusan.
8. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dimana dengan ikhlasnya memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan pengalaman yang luar biasa bagi penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya kepada beliau sekalian.

9. Kepada Adikku, Dicky Dwi Radhica yang merupakan sosok si bungsu dalam keluarga. Kamu adalah satu-satunya adik kandung yang bisa menemani ayah dan ibu di rumah saat aku kuliah. Walaupun kamu pemalas tapi aku kagum dengan dirimu yang mandiri dan pintar masak. Semoga sifat malas kamu selama ini bisa hilang dan semangat menggapai masa depan. Mutiara Az-Zahra, ponakan ku yang centil dan sering menghabiskan waktu liburannya di rumah ku, walaupun hobi nya minta duit untuk jajan tapi terimakasih dek sudah meramaikan suasana rumah ini yang sepi.
10. Sahabat seperjuangan ku: Kiyay Johansyah sosok yang usil tapi tegas, sudah tiga tahun berturut-turut menemani dan membantu ku dalam setiap kesulitan ku, heran juga selama di kampus nasib kita selalu sama hehehe (Yay semoga niku cepat jadie dosen) aminn. Kiyay Solehuddin Ridlwan sosok yang kalem tapi berisik, yang selalu menjadi kawan dalam meningkatkan ibadah kepada Allah SWT dan sering ngajak ngobrol serius. Kiyay Nadiril Syah sosok yang enjoy tapi lambat gerakannya, selalu asyik untuk diajak ngobrol, karena kita berdua satu pemikiran yay hehehe. Terimakasih untuk kebersamaan Kita. Entah karena unsur ketidak sengajaan, atau mungkin karena kesamaan prinsip hidup atau bahkan karena kecocokan hati, tapi kini Kita masih bisa terus bersama, walaupun kadang harus berjauhan karena sudah mulai sibuk dengan agenda masing-masing. Semoga cepat menyusul sahabat, kalian adalah keluarga dalam perantauan ku!!.
11. Sahabat pengampu ku: Kiyay Ikhwan Arifan yang selalu menjadi sahabat diskusi politik dan pergerakan kampus. Adin Ariswan Barmawi yang selalu pandai membuat suasana ramai dan bising dengan kekonyolannya. Nadiril Hakim yang kadang menjadi teman diskusi dalam segala hal.

11. Sahabat (Merita Rahma, wanita bawel yang selalu asik menjadi teman ngobrol meskipun kadang-kadang menyebalkan. Suci Lestari, wanita yang *calm* tapi kadang suka leletan. Herlina, wanita tenang dan penuh prinsip tapi kadang menyebalkan juga. Dewi Kartika Rini, wanita yang sangat baik hati namun kadang bikin ilfil. Melisa Mandasari, wanita melankolis yang unik dengan suara valsetnya, dan Siti Muslimah yang selalu belajar untuk terus istiqomah), terimakasih untuk kebersamaan dan kebahagiaan yang sudah Kita bangun selama ini. Awalnya Kita tidak saling mengenal namun mungkin karena keseringan ngerjain tugas bareng dengan gengs (Johan, Eko, Sholeh, Nadiril) akhirnya banyak hari telah dilalui oleh Kita secara bersama-sama. Meskipun Kita punya kekurangan satu dengan yang lainnya tetapi hal tersebut tak berarti saat Kita sangat menghargai atas nama perbedaan.. ☺.
12. Teman-teman AMPERA yang luar biasa: Nopi, Yuyun, Stefani, Yeen, Anisa, Erna, Chairani, Mona, Dara, Omega, Melda, Ayu Widya, Antonia, Guruh, Ageng, Alan, Andre, Alfajar, Putu, Beri, Taufik, Iyaji, Cibi, Kirana, Fitri.
Teman-teman AMPERA yang membanggakan : Akbar, Rezky, Denis, Dani, Alex, Lianse, Nyum, Satria, Ridha, Mamad, Danu, Imam Koy, Quqila, Ikhsan, Alga, Yogi, Tripanggala, Handy, Bagus, Ari, Olivia Valerin, Yuli , Syerli, Icay, Lena, Ana, Anggi, Silvia T, Umay, Irlan, Ayu Septiani, Purnama, Frisca, Pewe, Firda, Dwini, Dian, Hanbul, Emi , Ayu Sanita, Kiki, Tiara, Syela, Aliza, Anisa Rahmawati, Fadila, Maya, Silvia Y, Ghea, Oliv, Intan, Novaria, Betty, Imam dan Saipul. Terima kasih atas kekompakan untuk terus mengharumkan nama jurusan terbaik kita di FISIP Unila, semoga kalian tetap menjadi keluarga yang membanggakan, karena kalian adalah insan yang luar biasa. Tetap semangat merancang masa depan untuk menjadi pemuda-pemudi kebanggaan bangsa ya !!!.

13. Teman-teman satu lingkaran kecil : Firdaus, Bayu, Endri, Sulaiman, Faisal, Wahyu, Ali, Mahfudzin. Semoga kita tetap istiqomah menjaga lingkaran ini sampai ajal menjemput. Amin
14. Keluarga Besar BEM U KBM UNILA: Kak Nanda, Kak Arjun, Bang Bowo, Bang Rudi, Bang Hendi, Kak Amin, Kak Pimal, Kak Handoko, Kak Julian, Kak Andi Kusnadi, Kak Riko, Kak Ervan, Mbak Eli, Mbak Qyoko, Mbak Winda, Mbak Ayu Diah Palupi, Mbak Marel, Ani Dahlia, Maya, Evi, Yona, Ning, Nurul Chaniago, Oci, Nahdia, Huda, Ari, Agil, Agung P, Jeck, Agung Ardiyansyah, Herda, Raisya, Mahfud, Rudi, Galih, Chika, Desma, Renata, Adis, Desi, Ratih, Erika, Haves, Fendi, Husen, Purna, Mbak Diah Palupi, Bang Eza, dan lain-lainnya. Terimakasih untuk semua cinta, perjuangan, dan ilmu serta pengalaman yang telah kalian bagikan, semoga akan selalu menjadi bekal ku untuk menggapai segala mimpi ku, Amiin.
15. Keluarga Besar DPM U KBM UNILA: Bang Ridwan, Mbak Yuliana, Mbak Bertha, Mbok Ncha, Mbak Bayu Suci, Mbak Eva, Kak Ari Susanto, Kak Ulek, Kak Isnaini, Kak Virgi, Kak Anggi, Kak Oka, Kak Abdurahman, Ridwan Syaleh, dan lain-lainnya. Terimakasih untuk kebersamaan Kita yang begitu singkat, namun dibalik singkatnya moment kebersamaan Kita, telah banyak Ilmu pengetahuan yang sudah ku dapatkan dan telah bertambah pula saudara-saudaraku.
16. N. Tanjung, wanita mandiri dan selalu kerja keras. Senang bisa mengenal sosok seperti kamu karena telah memberikan banyak pelajaran dalam perjuangan hidup. Terimakasih atas doa, motivasi, dan kebersamaan nya selama ini hingga aku bisa sampai menjadi seorang sarjana.

17. Teman-teman KKN Posdaya Mekar Karya Mandiri : Bang Dian, Maya, Dwi, Rahmi terimakasih atas kebersamaan kita selama 40 hari di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Tuulang Bawang. Semoga kebersamaan kita yang singkat disana tetap memberikan pelajaran dan pengalaman yang berharga dalam hidup Kita terutama dalam membentuk karakter kita untuk menjadi lebih baik.
18. Mbak-mbak dan Abang-abang ANE: Bang Fajrin (06), Bang Joko (08), Bang Hendi, Mba Gustia (09), Bang Fadri, Bang Pandu, Bang Woro, Bang Desmon, Mba Putri Nika, Mba Yulia (010), Bang Aji, Bang Toto, Bang Wahyu, Bang Fredy, Bang Akbar, Bang Menceng, Bang Ahmed, Bang Rosid, Mbak Esa, Mbak Vike, Mbak Popo, Mbak Fatma (011). Terimakasih atas waktu luang kalian yang disempatkan untuk sharing pengalaman, diskusi dan memberi arahan.
19. Adik-Adik ANE 013, 014 dan 015 : Sidik, Hafiz, Okta, Pindo, Sedi, Desti, Rindu, Tiara, Dimas, Leo, Zulham, Ari, Nita, Sasa, Alla, Okke, Uki, Gina, Uun, Septiya, Ratu, Heni, Istiqomah, Tiyaz, Gilang. Terimakasih karena telah menjadi adik-adik yang terbaik. Semangat ya untuk menggapai mimpi-mimpi kalian, doa ku selalu menyertai kalian...!!.
20. Sahabat FISIP : Mba Rodiah, Bung eza, Bang Diki, Arif fianto, Bang willy, Fajrin, Mita, Imam Mahmud, Yeni, Safitri, Nona, Radisty, Suci, Lintang, Rika, Citra, Fia, Sisil, Budi, Chandra, Faizal, Roihan. Terimakasih telah menjadi warna dalam kehidupan di gedung orange.
21. Teman-teman satu perantauan di Benteng Belanda (Pablo, Playboy, Kentus, Bos, Buyung, Ndas, Nyamank, Cungkring), tetap menjadi perkumpulan yang konyol dan gokil abis coy hahaha. Kemudian di perantauan Al-Fatonah (Imam, Wily, Novan, Bagus, Ipan, Hendra, Rahman, Gede, Refky, Bastian, Arnold, Hawari), ayo saling berbaur lagi dan jangan ndekem terus dikamar masing-masing.

22. Teman-teman se-Nusantara yang sangat luar biasa : Edo, Vredo, King, Medi, Thesa, Gina, Amalia, Ari, dede, surya, Icha, Rey, Halimah, Ressa, Hemas, Wito, Ria, Andreas, Eko, Amenk, Fajri, Bang Ajiz, Kak Ahmad, Mba Niar. Kita berasal dari daerah di seluruh pelosok tanah air dengan bahasa dan budaya yang berbeda, tapi terimakasih sudah menjadi keluarga yang indah saat berlayar satu bulan mengelilingi wilayah timur Indonesia #sailtomini2015
23. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas motivasi dan dukungannya.

Akhir kata semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat serta hidayah dari Allah SWT dan mudah-mudahan semua yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT. AMINN,,

Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi seluruh umat manusia yang mendambakan sebuah kedamaian dalam konflik yang tak ujung padam. AMINN..

Bandar Lampung, 17 Maret 2016

Penulis,

Muhammad Eko Prasetyo

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konflik Teritorial dan Ancaman atas Keamanan Regional	10
B. Resolusi Konflik Internasional	20
C. Pengelolaan Keamanan Regional	36
D. Urgensi Kehadiran Organisasi Regional.....	43
E. Problematika Dalam Pengelolaan Keamanan Regional	47
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	55
B. Fokus Penelitian.....	58
C. Teknik Pengumpulan Data.....	58
D. Teknik Pengolahan Data	59
E. Teknik Analisis Data.....	60
F. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data.....	61

IV. GAMBARAN UMUM ASEAN DAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN

A. Profil ASEAN	64
B. Profil Laut China Selatan.....	74
C. Relasi antar pihak yang Berkonflik di Laut China Selatan.....	78
D. Kronologi konflik Laut China Selatan	84

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akar sengketa.....	99
B. Penyelesaian sengketa.....	114
1. Perundingan Bilateral	115
2. Perundingan Multilateral	116
C. Problematika ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa.....	124
1. Masalah Kapasitas Institusi	125
2. Lemahnya soliditas di internal ASEAN.....	127
3. Masalah kapabilitas militer negara anggota ASEAN	128
D. Analisis	133
1. Analisis akar sengketa	133
2. Analisis penyelesaian sengketa.....	135
3. Analisis problematika penyelesaian sengketa.....	139

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....	145
B. SARAN.....	146

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Perkembangan Sengketa Teritorial Laut China Selatan	94
2. Produksi Minyak dan Gas Alam dari Pengeboran di Laut China Selatan	109
3. Perbandingan kemampuan pertahanan antara China dan 4 Claimant States (Vietnam, Philipina, Malaysia, Brunei) dan non Claiman State (Indonesia).	129
4. Perbandingan alutsista utama antara Amerika Serikat dan China	132

DAFTAR GAMBAR

1. Kawasan Laut China Selatan dan Wilayah Sengketa	75
2. Data perdagangan tiga negara raksasa ekonomi (India, Amerika Serikat, dan Jepang)	102
3. Wilayah sumber daya alam di Laut China Selatan	110

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asia Tenggara merupakan suatu kawasan di Asia yang mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Sekitar 80% dari wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah lautan, dan lebih dari 60% masyarakat Asia Tenggara hidup dengan mengandalkan sektor kelautan sebagai tulang punggung perekonomiannya.¹ Hal ini menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai jalur alur perdagangan global. Di samping itu, Asia Tenggara juga memiliki letak yang strategis ditinjau dari berbagai aspek baik itu dari segi astronomis, geografis, politis, ekonomis, sosial serta keadaan alamnya. Tak heran jika strategisnya posisi kawasan ini pada era perang dingin telah menempatkan kawasan Asia Tenggara sebagai ajang persaingan ideologi dan militer khususnya antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perkembangan situasi tersebut mencapai titik kulminasi sejalan dengan perubahan situasi politik internasional di penghujung abad ke-20.

¹ [www. Tabloiddiplomasi.org/previous-issue/104-agustus-2010/903](http://www.Tabloiddiplomasi.org/previous-issue/104-agustus-2010/903) “*Asean Maritime Forum Akan Dapat Mengatasi Berbagai Isu Terkait Wilayah Maritim*”, diakses pada 22 juni 2015, pukul 11.00 WIB

Perubahan situasi politik internasional di penghujung abad ke-20 yang ditandai dengan kejatuhan rezim penguasa di sebagian besar negara-negara blok Komunis telah membuat era perang dingin antara blok Amerika Serikat-Uni Soviet menjadi berakhir. Namun demikian, perubahan situasi internasional tersebut ternyata tidak menjamin bahwa kawasan Asia Tenggara akan benar-benar terbebas dari ancaman konflik. Hal ini didasari oleh fakta adanya konflik teritorial yang terjadi antar negara-negara di kawasan ini, seperti konflik antara Indonesia dengan Malaysia mengenai batas wilayah di Perairan Ambalat, konflik teritorial antara Malaysia dengan Filipina mengenai wilayah Sabah, konflik antara Thailand dengan Kamboja mengenai Angkorwat, dan yang terbaru adalah konflik antara China dengan sejumlah negara di Kawasan Asia Tenggara tentang klaim kepemilikan empat pulau yaitu Paracel, Spratly, Pratas, dan kepulauan Maccalesfield.

Dari berbagai konflik teritorial antar negara di Asia Tenggara, konflik di Laut China Selatan kini menjadi sumber ketegangan baru yang dapat menimbulkan ancaman atas keamanan regional maupun internasional. Sumber persoalan yang membuat kawasan Asia Tenggara diliputi ketegangan adalah sengketa klaim kepemilikan wilayah di Laut Cina Selatan, yang melibatkan beberapa negara yaitu China, Taiwan, Malaysia, Philipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Persengketaan di kawasan ini mencakup kedaulatan teritorial maupun kedaulatan maritimnya juga. Kedaulatan teritorial yaitu menyangkut kepemilikan wilayah yang ada di daerah sengketa. Sementara kedaulatan maritim berhubungan dengan penetapan batas yang diijinkan oleh Hukum Konvensi laut PBB (*United Nation Covenant on Law of Sea - UNCLOS*) tahun 1982.

Ketegangan di Laut China Selatan itu telah diwarnai oleh sejumlah insiden militer atau gesekan yang melibatkan sejumlah negara pengklaim.² Gejala tersebut harus diwaspadai, mengingat ketegangan di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran akan berkembangnya berbagai insiden militer tersebut menuju terjadinya peperangan regional bahkan global yang tak hanya melibatkan kelima negara, melainkan pula menyeret keterlibatan lebih banyak lagi negara-negara lainnya ke kawasan itu. Indikasi ini tampak dari kesiapan militer Amerika Serikat yang didukung oleh Australia untuk mengirimkan armada tempurnya jika pecah perang di Laut China Selatan.³ Seperti dikemukakan oleh McCain, mantan perwira menengah Angkatan Laut Amerika Serikat, Washington harus memperluas dukungan politik dan militernya ke negara-negara Asia Tenggara serta memperkuat barisan menghadapi Republik Rakyat Cina (RRC). Menurutnya, Republik Rakyat China (RRC) selalu mencari dan mencoba mengeksploitasi perpecahan yang memang sudah ada di dalam *Assosiation of Southeast Asian Nations* (ASEAN).⁴

Pihak RRC dinilai sedang memperlakukan kondisi itu untuk kemudian menekan negara-negara Asia Tenggara demi agenda kepentingan dan keuntungan sendiri. Rupanya, agresivitas yang dilakukan China menimbulkan kekhawatiran banyak pihak sehingga negara-negara yang jauh dari pertikaian, seperti Indonesia,

² Fakta insiden konflik militer skala kecil : Tahun 1988 China Vs Vietnam, kedua AL bentrok di Jhonson Reef kepulauan Spratly yang menyebabkan beberapa kapal laut Vietnam tenggelam dan 70 prajurit AL gugur. Tahun 1995 Taiwan Vs Vietnam, Taiwan menembakan artileri ke kapal angkatan laut Vietnam. Tahun 1996, China Vs Philipina, Tiga kapal patroli AL China terlibat baku tembak hampir 90 menit dengan kapal AL Philipina di Kepulauan Spratly.

³ Hal ini ditandai dengan kebijakan AS yang mengubah fokus penempatan armadanya sebanyak 60% ke Asia. Lihat : <https://indocropcircles.wordpress.com/2013/06/25/perang-amerika-beralih-ke-asia/>

⁴ KOMPAS edisi, Rabu 22 Juni 2011, *Cina Tantang Vietnam Perang*, diakses pada 22 Juni 2015, pukul 11.24 WIB

Thailand, dan Singapura, merasa turut perlu memperkuat keamanan maritim masing-masing dengan menambah dan memodernisasi kemampuan alat utama sistem senjata (alutsista).⁵

Perubahan konstelasi politik yang demikian cepat dan kebutuhan untuk bisa mendapatkan rasa aman, perdamaian, kesejahteraan serta stabilitas kawasan, telah mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk membelanjakan anggaran militer yang sangat besar demi memperkuat dan mengamankan jalur pelayaran, pelabuhan, dan batas-batas maritim yang vital bagi aliran ekspor dan energi. Data dari lembaga *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) menunjukkan bahwa, saat ekonomi mereka meningkat pesat, anggaran belanja pertahanan negara-negara Asia Tenggara turut meningkat dengan rata-rata naik sebesar 42 persen dari 2002 sampai 2011.⁶ Peningkatan anggaran belanja pertahanan khususnya untuk penambahan alat utama sistem senjata (alutsista) ini tentu saja kemudian memicu terjadinya perlombaan senjata antar negara di kawasan Asia Tenggara. Akibatnya, ketegangan di kawasan ini meningkat sehingga situasi keamanan regional di kawasan Asia Tenggara menjadi turut memanas.

Bagi ASEAN, persoalan konflik di Laut China Selatan ini sangat berkaitan erat dengan kelangsungan stabilitas keamanan di Kawasan Asia Tenggara. Mengingat konflik tersebut melibatkan sebagian negara-negara anggota ASEAN, maka muncul

⁵ Di Indonesia, kondisi ini membuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut ambil bagian dalam mengamankan wilayahnya, terutama di kawasan Natuna dengan menggelar militer latihan bersama dengan Amerika Serikat menyusul klaim teritorial sepihak oleh China atas Laut China Selatan. Lihat :www.beritadunia.net “*Garangnya TNI hadapi agresi militer China di Laut China Selatan*” .

⁶ <http://www.voaindonesia.com>,”*Asia Tenggara Ramai-ramai Belanja Alat Pertahanan Maritim*” diakses pada 2 juli 2015, pukul 09.16 WIB

tuntutan agar organisasi regional seperti ASEAN dapat lebih berperan dalam mengatasi konflik tersebut. ASEAN kemudian menempuh langkah diplomasi dengan cara menyelenggarakan forum dialog rutin yang melibatkan seluruh negara anggota ASEAN ditambah Amerika Serikat, RRC, Jepang, dan Australia. Forum ini dinamakan *Asean Regional forum* (ARF). Melalui *Asean Regional Forum* (ARF), ASEAN mendorong negara-negara tersebut untuk saling tukar pandangan dan informasi mengenai masalah-masalah politik dan keamanan, baik regional maupun internasional. Sasaran yang hendak dicapai melalui ARF adalah mendorong saling percaya (*confidence building measures*) melalui transparansi dan mencegah kemungkinan timbulnya ketegangan maupun konflik di kawasan Asia Pasifik.⁷ Hal inilah yang mendorong negara-negara ASEAN untuk memasukkan masalah Laut China Selatan ke dalam agenda resmi ARF.

Asean Regional Forum (ARF) berfungsi untuk menampung isu-isu politik dan keamanan yang menjadi kepedulian dan kepentingan umum. Selain itu diharapkan berkontribusi secara signifikan dalam upaya menuju pembangunan kepercayaan dan diplomasi preventif di wilayah Asia-Pasifik sebagai pendekatan strategis untuk resolusi konflik. Oleh karena itu, melalui ARF negara-negara peserta menaruh harapan besar akan adanya kontribusi positif dan langkah-langkah strategis untuk mengatasi sengketa teritorial di wilayah Laut China Selatan. Akan tetapi, dari beberapa kali pertemuan yang dilakukan ARF sejak tahun 2002 hingga tahun 2011,

⁷ Sekretariat Nasional Asean.1988., *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta : Departemen Luar Negeri, hal : 36-37

konflik ini belum menemukan titik temu penyelesaiannya. Selain itu upaya ASEAN untuk menghasilkan dokumen bersama berupa *Code of Conduct* (COC) juga belum menemui titik kesepakatan sampai saat ini.

Dalam hal ini, ASEAN memandang perlu untuk merumuskan potensi ancaman-ancaman keamanan mendatang baik yang bersumber dari perlombaan peningkatan anggaran militer maupun dari tindak kejahatan transaksional di kawasan Asia Tenggara. Untuk kerjasama setingkat Asia-Pasifik, justru ASEAN menjadi pelopor dalam instrumen diplomatik terutama penyelesaian masalah secara damai melalui *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). Tujuan dibentuknya TAC adalah untuk mempromosikan perdamaian abadi di kawasan Asia Tenggara yang selalu mengedepankan kerjasama yang erat dengan sesama masyarakat ASEAN serta memberikan kontribusi yang kuat, solidaritas dan persahabatan antar negara. Peran ASEAN sebagai peredam konflik akan menjadi semakin penting ketika para anggota ASEAN saling mengingatkan bahwa komitmen terhadap *Treaty of Amity in Southeast Asia* (TAC), yang dihasilkan dan disetujui pada KTT ASEAN I pada tahun 1976, tetap menjadi langkah bagi penyelesaian konflik secara damai. Dengan demikian, pada hakikatnya keamanan maritim, perdamaian dan stabilitas regional terjaga setiap saat adalah tugas ASEAN.

Dengan berlandaskan pada kenyataan di atas, maka diperoleh suatu isu tentang langkah ASEAN dalam menyelesaikan konflik di wilayahnya terkait dengan adanya sengketa di Laut China Selatan sebagai bentuk upaya menjaga perdamaian regional yang merupakan tujuan didirikannya ASEAN. Hal ini mengingat ketegangan

kawasan yang terus meningkat sewaktu-waktu dapat berpotensi menjadi konflik militer terbuka yang apabila terjadi akan mengganggu perdamaian dan stabilitas keamanan regional. Berangkat dari kenyataan empiris itulah, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **RESOLUSI POTENSI KONFLIK REGIONAL (Studi tentang Diplomasi ASEAN dalam Penyelesaian Konflik di Laut China Selatan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah :

1. Mengapa terjadi ketegangan antar negara di Laut China Selatan ?
2. Bagaimana pendekatan yang ditempuh ASEAN agar ketegangan itu tidak pecah menjadi konflik militer terbuka yang mengancam stabilitas keamanan regional?
3. Bagaimana problematika yang dihadapi ASEAN dalam meredakan ketegangan demi terpeliharanya stabilitas keamanan regional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan terjadinya ketegangan kawasan beserta akar masalah sengketa teritorial antar negara di Laut China Selatan.
2. Menganalisa pendekatan yang dilakukan ASEAN dalam meredakan ketegangan antar negara di Laut China Selatan.
3. Mengkaji problematika yang dihadapi ASEAN dalam meredakan ketegangan demi terpeliharanya stabilitas keamanan regional.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat berguna :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan penambahan wawasan dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, referensi dalam penelitian Organisasi Internasional dan Globalisasi serta Resolusi Konflik.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi Organisasi-Organisasi Internasional untuk mempertahankan stabilitas keamanan regional di era global.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan penelitian ini adalah:

1) BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menguraikan terkait hal yang menjadi muatan penelitian ini menarik untuk diteliti melalui latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

2) BAB II Kerangka Konseptual

Pada bab ini diuraikan tentang konsep dan didukung dengan teori-teori sebagai acuan dalam menganalisis penelitian, adapun konsep-konsep tersebut antara lain : konflik teritorial dan ancaman atas keamanan regional, resolusi konflik internasional, pengelolaan keamanan regional, urgensi kehadiran organisasi regional, pendekatan dalam pengelolaan keamanan regional, dan problematika dalam pengelolaan masalah keamanan regional.

3) BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan teknik yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian secara ilmiah sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikannya. Adapun teknik tersebut meliputi tipe dan pendekatan penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

4) BAB IV Gambaran umum ASEAN dan konflik Laut China Selatan

Penulis memberikan gambaran deskriptif pada bab ini untuk memudahkan pembaca mengetahui kajian yang dibahas tentang profil ASEAN, profil Laut China Selatan, relasi antar pihak yang berkonflik di Laut China Selatan dan kronologi konflik di Laut China Selatan.

5) BAB V Analisis Penyelesaian Konflik Laut China Selatan

Pada bab ini penulis menjelaskan pembahasan secara menyeluruh dan rinci untuk menjawab dari rumusan masalah yang juga merupakan fokus penelitian mengenai akar sengketa, penyelesaian sengketa, problematika ASEAN dalam penyelesaian sengketa dan menganalisis menggunakan teori-teori yang telah ada.

6) BAB VI Kesimpulan dan Saran

Di akhir penelitian ini penulis memaparkan poin-poin penting yang merupakan kesimpulan dari hasil analisis dan menuliskan beberapa saran sebagai bentuk rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konflik Teritorial dan Ancaman Atas Keamanan Regional

Teritorial adalah salah satu syarat penting bagi keberadaan sebuah entitas bernama negara di samping pemerintahan yang berdaulat dan sekelompok masyarakat didalamnya. Demikian pentingnya teritorial bagi sebuah negara sehingga Morgenthau memandang bahwa teritorial adalah kekuatan nasional sebuah negara. Menurut Morgenthau,¹ kekuatan nasional sebuah negara ke dalam dua kategori, yakni *tangible power* dan *intangible power*. *Tangible power* yaitu kapabilitas negara yang dapat diukur kuantitasnya seperti luas wilayah, populasi penduduk, dan sumber daya alam. Sedangkan *intangible power* yaitu kapabilitas negara yang hanya dapat diukur kualitasnya seperti popularitas pemimpin, tingkat pendidikan, dan resiko bencana alam. Teritorial adalah kekuatan negara yang dapat dilihat dan diukur keberadaannya, sehingga masuk dalam kategori *tangible power*. Faktor *tangible* inilah yang kemudian menjadi alasan pertama mengapa negara begitu *concern* dengan batas-batas teritorialnya. Alasan kedua yakni kategorisasi kekuatan nasional selanjutnya,

¹ Morgenthau, Hans J. 2010. *Politik Antar Bangsa* (terj. S. Maimoen, A.M, Fatwan, Cecep Sudrajat, *Politics among nations, the struggle of power and peace*). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

yakni *intangible power*. Alasan ini digunakan untuk menggambarkan teritori sebagai identitas rakyat suatu negara dan sudah pasti menyangkut hal-hal yang bersifat jati diri bangsa. Seringkali konflik wilayah yang terjadi diakibatkan oleh alasan identitas, karena masalah tersebut harus kembali lagi ditelaah bagaimana sejarah yang berjalan di antara negara-negara yang bersangkutan.

Sejak diberlakukannya perjanjian Westphalia tahun 1648, maka seluruh negara mulai menerapkan pembatasan wilayah negara secara tegas. Kendati demikian, timbulnya konflik yang mengatas namakan perbatasan demi kedaulatan negara tetap tidak dapat terhindarkan. Konflik teritorial kemudian sering kali menjadi titik awal perselisihan negara yang berujung pada konflik internasional hingga perang. Oleh karena itu konsep teritori selalu dikaitkan dengan konsep geografi. Menurut Vasquez dalam Hensel,² ada tiga pendekatan untuk menjelaskan geografi sebagai pemicu timbulnya konflik antar negara, yaitu pertama, ketika teritorial tersebut muncul sebagai sumber konflik (*territorial perspective*); kedua, pengaruh geografi terhadap potensi kontak militer (*proximity perspective*); dan ketiga, pengaruh geografi terhadap frekuensi interaksi antar negara (*interaction perspective*).

Dalam konteks inilah konflik teritorial bisa memberikan ancaman bagi keamanan regional, Hal ini dibuktikan dengan belanja militer di kawasan Asia-Pasifik yang menunjukkan peningkatan sebesar 65 persen antara tahun 2004 dan 2013, yang

² Hensel, Paul R. 2000. "*Territory: Theory and Evidence on Geography and Conflict*", seperti dikutip dalam John A. Vasquez, ed., *What Do We Know about War?* Boulder, CO: Rowman and Littlefield. Hal :1

mengindikasikan adanya peningkatan masalah keamanan antar negara yang meningkat.³ Ancaman merupakan dua sisi mata uang bagi terciptanya stabilitas kawasan. Di satu sisi, ancaman dapat mengganggu keamanan regional. Namun di sisi lain, ancaman justru dapat menciptakan kerjasama regional untuk menghilangkan ancaman tersebut. Lepas dari hal itu, ancaman dapat disekuritisasi sehingga tetap tercipta kerjasama regional namun tidak mengganggu keamanan regional.

Secara umum, ada empat kategori ancaman yang dapat mengancam keamanan regional. Tiga ancaman pertama diungkapkan oleh Hettne,⁴ sedangkan yang lain oleh Snyder,⁵ Ancaman tersebut meliputi : (a) *Balance of Power Contest* yakni ancaman yang muncul karena adanya keinginan antara negara-negara di kawasan untuk menguasai aspek-aspek tertentu, misalnya sumberdaya dan hegemoni sehingga menyebabkan para aktor saling berlomba dalam memenangkan kepentingannya dan tidak menempuh upaya kerjasama; (b) "*Grass fire*" *Conflicts* yakni ancaman berupa konflik antar negara karena permasalahan-permasalahan local, seperti permasalahan politik, ekonomi, dan etnis yang melibatkan issue di negara lain yang umumnya didorong oleh masalah pemicu dan permasalahan mendasar yang memang sudah ada dan menjadi sumber sengketa; (c) *Intra-state Conflicts* yakni ancaman regional yang berupa konflik internal di suatu negara tertentu di dalam kawasan tersebut yang berpotensi mempengaruhi hubungan dengan negara lain yang memiliki hubungan tidak langsung terhadap konflik sebagaimana dijumpai dalam kasus masalah etnis

³ Sam Perlo-Freeman dan Carina Solmirano, *Military Spending and Regional Security in the Asia-Pacific*, SIPRI Year Book 2014

⁴ Hettne, B. and B. Soderbaun, F. (2002). *The New Regionalism Approach*. Politea, 17. 1998. hal : 6-21

⁵ Snyder, Craig A. 2008 *Contemporary Security and Strategy*. Palgrave : Macmillan. hal : 228

minoritas di satu negara di mana etnis tersebut menjadi etnis mayoritas di negara yang lain; (d) *Transnational Threats* yakni ancaman yang tidak berasal dari isu keamanan tradisional melainkan berasal dari masalah lingkungan, ketidakadilan ekonomi, politik, sosial, kesehatan dan juga isu-isu migrasi, sehingga tidak memerlukan penanganan secara militer, namun akan mengancam kawasan secara keseluruhan jika tidak ditangani.

Berdasarkan pemaparan di atas, teritorial menjadi sangat penting bagi negara dan tidak mungkin suatu negara akan serta-merta memberikan wilayahnya apabila ada negara lain yang berusaha mengklaim sebagai bagian dari wilayahnya. Oleh karena itu, setiap sengketa wilayah atau konflik teritorial tidak akan pernah bisa menemukan titik terang atau penyelesaian dalam waktu yang dekat, bahkan teritorial pun dapat memberi ancaman bagi keamanan regional. Dalam situasi yang demikian, resolusi konflik sangat diperlukan agar konflik tersebut dapat berubah menjadi perdamaian yang dicapai tanpa melakukan peperangan atau menggunakan kekuatan militer.

Menurut Mahkamah Internasional, sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.⁶ Jenis sengketa internasional menurut Hualá Adolf ada dua jenis, yaitu sengketa hukum dan sengketa politik. Dalam studi hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik

⁶ Adolf, Hualá. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 2

(*political or nonjusticiable disputes*).⁷ Sebetulnya tidak ada kriteria yang jelas dan diterima secara umum mengenai pengertian kedua istilah tersebut. Yang kerap kali dipakai menjadi ukuran suatu sengketa dipandang sebagai sengketa hukum yaitu manakala sengketa tersebut bisa atau dapat diserahkan dan diselesaikan oleh pengadilan internasional. Namun, pandangan demikian sulit diterima. Sengketa-sengketa internasional, secara teoritis pada pokoknya selalu dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sesulit apapun suatu sengketa, sekalipun tidak ada pengaturannya, suatu pengadilan internasional tampaknya bisa memutuskan dengan bergantung kepada prinsip kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).

Pada pokoknya, ada banyak sengketa yang bisa diserahkan dan kemungkinan besar bisa diselesaikan oleh pengadilan internasional. Tetapi karena salah satu atau kedua negara enggan menyerahkan kepada pengadilan, pengadilan menjadi tidak berwenang mengadilinya. Dalam hal ini, yang menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk melaksanakan yuridiksi adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa. Meskipun sulit untuk membuat perbedaan tegas antara istilah sengketa hukum dan sengketa politik, namun ada tiga doktrin penting yang berkembang dalam hukum internasional, yaitu :

a. Pendapat Friedman

Menurut beliau, meskipun sulit untuk membedakan kedua pengertian tersebut, namun perbedaannya dapat terlihat pada konsepsi sengketanya.⁸

Konsepsi sengketa hukum memuat hal-hal berikut : (1) Sengketa hukum adalah

⁷ Ibid. Hal.3

⁸ Wolfgang Friedmann, et.al. 1969. *International Law: Cases and Materials*, St.Paul Minn.: West Publishing, hal 243, seperti dikutip Adolf Huala.2012. *Opcit*. Hal 4

perselisihan antar negara yang mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang ada atau sudah pasti; (2) Sengketa hukum adalah sengketa yang sifatnya mempengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas wilayah dan kehormatan atau kepentingan lainnya suatu negara; (3) Sengketa hukum adalah sengketa dimana penerapan hukum internasional yang ada cukup menghasilkan suatu putusan yang sesuai dengan keadilan antar negara dengan perkembangan progresi hubungan internasional; (4) Sengketa hukum adalah sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada.

Pandangan ini tampaknya diikuti oleh *International Court of Justice (ICJ)*. Dalam sengketa *the Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua vs Honduras)* atau Tindakan Perbatasan dan lintas batas Bersenjata (1988), ICJ menyatakan, yang dimaksud dengan sengketa hukum adalah : *a dispute capable of being settle by the application of principles and rules of international law* (sebuah perselisihan mampu menjadi menetap dengan penerapan prinsip-prinsip dan aturan hukum internasional).⁹

b. Pendapat Waldock

Pendapat kedua dikemukakan oleh para sarjana dan ahli hukum internasional dari Inggris yang membentuk suatu kelompok studi mengenai penyelesaian sengketa tahun 1963. Kelompok studi yang diketuai oleh Sir Humphrey Waldock ini

⁹ 1988 ICJ Rep.69 (termuat dalam Martin Dixon, *Textbook on International Law*, London : Blackstone, 4th ed., 2000. Hal 272. Dalam Ibid

menerbitkan laporannya yang sampai sekarang masih dipakai sebagai sumber penting untuk studi tentang penyelesaian sengketa internasional. Menurut kelompok studi ini penentuan suatu sengketa sebagai suatu sengketa hukum atau politik bergantung sepenuhnya kepada para pihak yang bersangkutan. Jika para pihak menentukan sengketanya sebagai sengketa hukum maka sengketa tersebut adalah sengketa hukum.

Sebaliknya, jika sengketa tersebut menurut para pihak membutuhkan patokan tertentu yang tidak ada dalam hukum internasional, misalnya soal perlucutan senjata maka sengketa tersebut adalah sengketa politik. Pendapat ini dirumuskan sebagai berikut : karakter hukum atau politik sengketa pada akhirnya ditentukan oleh tujuan yang ditujukan atau posisi yang diadopsi oleh masing-masing pihak dalam sengketa. Jika kedua belah pihak menuntut apa yang mereka ambil menjadi hak yang ada hukum mereka seperti, misalnya, dalam kasus Corfu Channel, sengketa itu jelas legal. Jika kedua menuntut penerapan standar atau faktor yang tidak berakar pada aturan yang ada hukum internasional, misalnya, dalam sengketa mengenai perlucutan senjata, sengketa adalah jelas politik.¹⁰

c. Pendapat Jalan Tengah (Oppenheim-Kelsen)

Pendapat ketiga adalah golongan yang penulis sebut sebagai pendapat jalan tengah. Mereka adalah sekelompok sarjana yang merupakan gabungan sarjana Eropa (seperti De Visscher, Geamanu, Oppenheim) dan Amerika Serikat (seperti Hans

¹⁰ David Davies.1966. Memorial Institute of International Studies, *Report of a Study Group on the Peaceful Settlement: of International Dispute*, seperti dikutip Adolf Huala. 2012. Opcit. Hal 5

Kelsen). Menurut Oppenheim dan Kelsen, tidak ada pembenaran ilmiah serta tidak ada dasar kriteria objektif yang mendasari perbedaan antara sengketa politik dan hukum. Menurut mereka, setiap sengketa memiliki aspek politis dan hukumnya. Sengketa tersebut biasanya terkait antar negara yang berdaulat. Mungkin saja dalam sengketa yang dianggap sebagai sengketa hukum terkandung kepentingan politis yang tinggi dari negara yang bersangkutan. Begitu pula sebaliknya terhadap sengketa yang dianggap memiliki sifat politis, prinsip-prinsip atau aturan hukum internasional boleh jadi dapat diterapkan.

Oppenheim dan Hans Kelsen menguraikan pendapatnya tersebut sebagai berikut : *All dispute have their political aspect by the very fact that they concern relations between sovereign states. Disputes which, according to the distinction, are said to be of a legal nature might involve highly important political interests of the states concerned; conversely, disputes reputed according to that distinction to be of a political character more often than not concern the application of a principle or a norm of international law.* Artinya semua sengketa memiliki aspek politik mereka dengan kenyataan mereka menyangkut hubungan antara negara-negara Sovereign. Perselisihan yang menurut perbedaan, dikatakan bersifat hukum mungkin melibatkan kepentingan politik yang sangat penting dari negara-negara yang bersangkutan dan sebaliknya.

Selain istilah sengketa hukum dan politik, ada pula istilah lain yang sama-sama tunduk pada penyelesaian sengketa secara damai. Istilah tersebut adalah situasi (*situation*). Istilah ini khususnya dapat ditemui dalam Piagam PBB Pasal 1 ayat

(1):...*adjustment or settlement of international disputes or situations wich might lead to a breach of the peace* yang berarti penyesuaian atau penyelesaian sengketa internasional atau situasi yang mungkin menyebabkan pelanggaran perdamaian. Pasal lainnya adalah Pasal 34 PBB : *The Security Council may investigate any dispute, or any situation wich might lead to international friction or give rise to a dispute* yang berarti Dewan Keamanan dapat menyelidiki sengketa, atau situasi yang mana menyebabkan gesekan internasional atau menimbulkan perselisihan. Istilah situasi tersebut haruslah diartikan secara luas. Menurut hemat penulis, situasi yang dapat membahayakan perdamaian atau dapat menimbulkan friksi sengketa internasional atau sengketa bukanlah merupakan sengketa sebenarnya yang sedang berlangsung antar negara. Kata “situasi” tersebut termuat dalam kaitannya dengan fungsi PBB dan/atau tugas Dewan Keamanan. Ia tidak diletakkan dibawah suatu organisasi atau badan yang memiliki kompetensi hukum (pengadilan). Sehingga kata situasi menunjukkan suatu keadaan yang dapat melahirkan peperangan atau sengketa. Keadaan tersebut dapat berupa hubungan antar negara yang sedang bersitegang atau panas.¹¹

Pendekatan yang diambil Waldock lebih tepat. Jika timbul sengketa antar dua negara, bentuk atau jenis sengketa yang bersangkutan ditentukan sepenuhnya oleh para pihak. Suatu sengketa hukum, bisa berupa penetapan garis batas wilayah, pelanggaran hak-hak istimewa diplomatik, sengketa hak-hak dan kewajiban dalam perdagangan, dan lain-lain. Pastinya, sengketa demikian sedikit banyak

¹¹ Adolf, Huala.2012.*Opcit.* Hal.6

mempengaruhi hubungan baik kedua negara. Bagaimana kedua negara memandang sengketa tersebut, akhirnya menjadi faktor penentu apakah sengketa yang bersangkutan sengketa hukum atau politik.¹²

Dalam hubungan internasional, hal seperti itu sering kali terjadi, misalnya saja pelanggaran hak-hak istimewa diplomatik. Khususnya sewaktu berlangsung perang dingin antara blok Barat (Amerika Serikat dan Sekutunya) dan blok Timur (Uni Soviet dan sekutunya). Contoh aktual adalah pertikaian perdagangan, misalnya tuduhan pelanggaran ketentuan kuota ekspor antara Amerika Serikat dengan Jepang atau antara Masyarakat Eropa dengan Jepang atau masalah tuduhan dumping perdagangan internasional. Sengketa-sengketa tersebut adalah sengketa murni. Karena salah satu negara menuduh pihak lainnya melanggar ketentuan kuota ekspor atau ketentuan perdagangan internasional yang telah disepakati.

Namun dalam menyelesaikan sengketa itu, para pihak jarang menyelesaikan ke badan-badan pengadilan. Sebaliknya, para pihak tampaknya menganggap pertikaian itu sebagai suatu persoalan atau pertikaian politik dan penyelesaiannya pun acap kali dilakukan melalui saluran politik, seperti negosiasi. Atau manakala saluran penyelesaian sengketa secara politik demikian buntu, baru penyelesaian sengketa secara hukum ditempuh. Contohnya adalah perebutan pulau antara Malaysia-Indonesia. Sengketa ini adalah soal pertikaian hukum, yaitu mengenai hak kepemilikan atas pulau tersebut. Meskipun Malaysia menganggap masalah hukum dan menawarkan Indonesia untuk menyerahkan sengketa tersebut ke Mahkamah

¹² Adolf, Huala.2012.*Opcit.* Hal.7

Internasional pada awal tahun 1994, tetapi karena satu dua hal Indonesia krang setuju maka sengketa tersebut tampaknya sekarang ini dapat dikategorikan sebagai sengketa politik. Baru pada tahun 1966, Indonesia setuju untuk menyerahkan sengketa ini ke Mahkamah Internasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mendapatkan pandangan mengenai bagaimana sengketa politik dan bagaimana sengketa hukum. Sengketa politik adalah sengketa ketika suatu negara mendasarkan tuntutan tidak atas pertimbangan yuridiksi melainkan atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Sengketa yang tidak bersifat hukum ini penyelesaiannya secara politik. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian politik hanya berbentuk usul-usul yang tidak mengikat negara yang bersengketa. Usul tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa dan tidak harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang diambil. Sedangkan Sengketa hukum adalah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh Hukum Internasional. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian hukum punya sifat yang memaksa kedaulatan negara yang bersengketa.

B. Resolusi Konflik Internasional

Pada hakikatnya, resolusi konflik dapat diartikan sebagai istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar akan diperhatikan dan diselesaikan.¹³ Sedangkan Askandar dalam Purnama Putra,¹⁴ menyatakan,

¹³ Hugh Miall. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Press. hal : 31

resolusi konflik dijalankan untuk memberikan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak, meskipun akhirnya dalam mekanisme yang dijalankan ada pihak yang mengalah atau dikalahkan. Pendapat Neo Marxist dan pemikiran radikal lainnya dalam Miall,¹⁵ melihat resolusi konflik sebagai upaya untuk mendamaikan benturan kepentingan yang sebenarnya tidak dapat direkonsiliasikan, gagal dalam menjelaskan pertikaian yang tidak seimbang dan tidak adil, karena dianggap tidak mempunyai analisis memadai dalam perspektif kultur budaya dan nilai lokal yang ada.

Menurut Peter Wallensteen¹⁶ definisi resolusi konflik mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, adanya kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagi semua pihak. Kesepakatan juga bisa dilakukan secara rahasia atas permintaan pihak-pihak yang bertikai dengan pertimbangan tertentu yang sifatnya sangat subyektif. *Kedua*, setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subyek. Sikap ini sangat penting karena tanpa itu mereka tidak bisa bekerjasama selanjutnya untuk menyelesaikan konflik secara tuntas. *Ketiga*, pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan sehingga proses pembangunan rasa saling percaya bisa berjalan sebagai landasan untuk transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang didambakan.

¹⁴ A.A. Gde Febri Purnama Putra. 2009. *Meretas Perdamaian dalam Konflik Pilkada Langsung*. Yogyakarta: Gava Media. hal : 15

¹⁵ Hugh Miall. 2002. *Opcit*. hal : 33

¹⁶ Peter Wallensteen. 2002. *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System*. London: Sage. hal: 8. Seperti dikutip dalam Aleksius Jemadu. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal: 207

Resolusi konflik sebagai metode yang digunakan dalam proses penyelesaian suatu konflik berjalan melalui suatu proses. Menurut Johan Galtung,¹⁷ ada tiga proses yang harus dilewati sebelum perdamaian dapat dibangun. Ketiga proses tersebut yang harus dilewati tersebut adalah; (1) *Peace keeping* adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral; (2) *Peace making* adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasikan sikap politik dan strategis dari pihak-pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan; (3) *Peace building* adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses *peace building* diharapkan *negative peace* atau *the absence of violence* berubah menjadi *positive peace* di mana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan keterwakilan politik yang efektif.

Sedangkan Dahrendrof dalam Surbakti,¹⁸ menyebutkan ada tiga bentuk pengaturan konflik yang bisa digunakan sebagai resolusi konflik, yakni; (1) Konsiliasi, dimana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan tanpa pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak; (2) Mediasi, ketika kedua belah pihak sepakat mencari nasehat dari pihak ketiga (berupa tokoh, ahli atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam tentang subyek yang dipertentangkan). Nasehat yang diberikan oleh mediator tidak mengikat kedua pihak yang bertikai; (3) Arbitrase, kedua belah pihak sepakat untuk mendapat keputusan akhir yang bersifat legal dari arbitor sebagai jalan keluar konflik.

¹⁷ Johan Galtung. 1975. *Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding*. dalam Johan Galtung (ed.) *Peace, War And Defence-Essay In Peace Research*. Copenhagen: Christian Ejlens. Seperti dikutip dalam Aleksius Jemadu. 2008. *Op. Cit.* hal: 208

¹⁸ Ramlan Surbakti. 1999. *Memahami ilmu politik*. Jakarta : Gramedia. hal : 160.

Dalam penyelesaian sengketa internasional ada banyak cara yang bisa ditempuh dan menjadi pilihan para pihak yang bersengketa untuk melaksanakannya. Namun dari berbagai cara yang ada tentu memiliki efektivitas dan efisiensi yang berbeda bagi pihak yang bersengketa, sehingga kebanyakan negara memilih dan mempertimbangkan jalur penyelesaian sengketa berdasarkan potensi negara tersebut untuk menempuhnya. Diantara berbagai macam cara penyelesaian sengketa, disini peneliti mencoba membagi cara atau prosedur penyelesaian sengketa ke dalam tiga pendekatan atau perspektif, yaitu : (1) Penyelesaian melalui hukum; (2) Penyelesaian melalui Diplomasi (Politik); (3) Penyelesaian melalui Kekerasan (Militer).

1. Penyelesaian Melalui Hukum

Upaya-upaya ini ditujukan untuk menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Peran yang dimainkan hukum internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Adapun penyelesaian melalui hukum dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Arbitrase Internasional Publik

Arbitrase adalah salah satu cara atau alternative penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional, namun demikian sampai sekarang belum ada batasan atau definisi resmi mengenai arbitrase.¹⁹ Sarjana Amerika Latin Podesta Costa dan Ruda mendeskripsikan badan ini sebagai berikut : *Arbitration is the resolution of international dispute through the submission, by formal*

¹⁹ Adolf, Huala. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 39

*agreement of the parties, to the decision of a third party who would be one or several persons by means of contentious proceedings from which the result of definitive judgment is derived.*²⁰ Yang berarti arbitrase adalah resolusi sengketa internasional hanya melalui penyampaian, dengan kesepakatan formil para pihak, dengan keputusan dari pihak ketiga yang akan menjadi salah satu atau beberapa orang dengan cara proses perdebatan dari mana hasil penilaian definitive berasal. Jadi dapat disimpulkan bahwa arbitrase internasional public adalah suatu alternative penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (badan arbitrase) yang ditunjuk dan disepakati para pihak (negara) secara sukarela untuk memutuskan sengketa yang bukan bersifat perdata dan putusannya bersifat final dan mengikat.

Penyelesaian melalui arbitrase dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu penyelesaian oleh seorang *arbitrator* secara terlembaga (*institutionalized*) atau kepada suatu badan arbitrase *ad hoc* (sementara).²¹ Badan arbitrase terlembaga adalah badan arbitrase yang sudah berdiri sebelumnya dan memiliki hukum acaranya. Contoh badan arbitrase seperti ini yang terkenal adalah *the Permanent Court of Arbitration* (PCA) di Den Haag. Sedangkan badan arbitrases *ad hoc* ini sedikit banyak menimbulkan kesulitan dikemudian hari. Masalahnya adalah para pihak harus betul-betul memahami sifat arbitrase dan merumuskan sendiri hukum acaranya.

²⁰ Podesta Costa and Ruda, *Derecho International Public*, Vol.2 hlm.397 dikutip dalam Jose SetteCamara, *Method of Obligatory Settlement of Disputes*, dalam Bedjaoui (ed). *International Law : Achievements and Prospects*, UNESCO, 1991, hlm.526, seperti dikutip dalam Adolf Huala. *Opcit.* Hal.39

²¹ *Ibid*, Hal. 40

b. Peradilan Internasional

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara hukum atau *judicial settlement* dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui badan peradilan internasional (*world court atau international court*). Dalam hukum internasional, penyelesaian secara hukum dewasa ini dapat ditempuh melalui berbagai cara atau lembaga, yaitu *Permanent Court of International of Justice* (PCIJ) atau Mahkamah Permanen Internasional, *International Court of Justice* (ICJ) atau Mahkamah Internasional, *the International Tribunal for the law of the Sea* (Konvensi Hukum Laut 1982), atau *International Criminal Court* (ICC).²²

PICJ merupakan pendahulu Mahkamah Internasional (ICJ) yang dibentuk berdasarkan pasal 14 Konvenan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tahun 1922. Badan LBB yang membantu berdirinya PCIJ adalah Dewan (*Council*) LBB. Dalam sidangnya pada awal 1920, Dewan menunjuk suatu *Advisory Commitee of Jurissts* untuk membuat laporan mengenai rencana pembentukan PCIJ. Komisi yang berkedudukan di Den Haag ini dipimpin oleh Baron Deschamps dari Belgia. Pada Bulan Agustus 1920, Deschamps mengeluarkan dan menyerahkan laporan mengenai rancangan pembentukan PCIJ kepada Dewan. Dalam pembahasan di Dewan, Rancangan tersebut mengalami perubahan. Rancangan tersebut pada akhirnya berhasil dirumuskan menjadi statute yang menjadi dasar pendirian PCIJ pada tahun 1922.²³

²² Adolf, Huala. 2012. *Opcit.* Hal.58

²³ Ibid.

PCIJ bersidang terakhir kalinya pada bulan Oktober 1945. Sidang ini memutuskan untuk mengambil semua tindakan yang perlu untuk mengalihkan arsip-arsip dan harta benda PCIJ kepada ICJ baru yang juga akan berkedudukan di *Peace Palace* (Istana Perdamaian) di Den Haag, Belanda. Sidang hakim PCIJ pertama kali berlangsung pada tanggal 5 Februari 1946 bersamaan waktunya ketika sidang pertama Majelis Umum PBB berlangsung. Bulan April 1946, PCIJ secara resmi berakhir. Pada pertemuan pertama ICJ berhasil dipilih presiden pertama ICJ yaitu Hakim Querro yang juga adalah presiden terakhir PCIJ. Pertemuan juga memilih anggota-anggota *Registry* yang kebanyakan berasal dari PCIJ dan mengadakan acara peresmian pada tanggal 18 April 1946.²⁴

Yuridiksi Mahkamah Internasional mencakup dua hal, yaitu : (1) Yuridiksi atas pokok sengketa yang diserahkan (*contentious jurisdiction*) merupakan kewenangan untuk mengadili suatu sengketa antara dua negara atau lebih (2) *Noncontentious jurisdiction* atau yuridiksi untuk memberikan nasehat dan pertimbangan (*advisory*) hukum kepada organ utama atau organ PBB lainnya.

2. Penyelesaian Melalui Diplomatik

Cara penyelesaian secara diplomatik lebih banyak menekankan pencapaian penyelesaian sengketa secara damai. Cara-cara yang termasuk dalam penyelesaian sengketa seperti ini tidak mementingkan atau menekankan argument-argumen hukum. Tujuan utamanya yaitu mencapai hasil yang diterima oleh masing-masing pihak yang bersengketa secara damai. Adapun penyelesaian secara diplomatik dapat dilakukan melalui lima cara, seperti berikut :

²⁴ Ibid. Hal.61

a. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia.²⁵ Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari melalui cara ini tanpa adanya publisitas atau perhatian publik. Alasan utamanya adalah dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya didasarkan kesepakatan atau konsensus para pihak. Cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.²⁶

Cara ini dapat pula digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk sengketa, apakah itu sengketa ekonomi, politik, hukum, sengketa wilayah, keluarga, suku, dan lain-lain. Bahkan, apabila para pihak telah menyerahkan sengketa kepada suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini masih dimungkinkan untuk dilaksanakan.²⁷ Kelemahan utama penggunaan cara ini dalam menyelesaikan sengketa adalah : pertama, manakala kedudukan para pihak tidak seimbang. Salah satu pihak kuat, sedang pihak yang lain lemah. Dalam keadaan ini pihak yang kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya.

²⁵ Martinus Nijhoff and UNESCO.1991. Hal 514, dalam Ibid. Hal 19

²⁶ Adolf, Huala. *Opcit.* Hal.19

²⁷ Ibid

Hal ini acap kali terjadi manakala dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.²⁸ Kedua, bahwa proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan memakan waktu lama. Hal ini terutama dikarenakan permasalahan anatar negara yang timbul, khususnya masalah yang berkaitan dengan ekonomi internasional. Selain itu, jarang sekali adanya persyaratan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi.²⁹ Ketiga, manakala suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi menjadi tidak produktif.³⁰

b. Pencarian Fakta

Suatu sengketa kadangkala mempersoalkan konflik para pihak mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, namun acapkali permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Penyelesaian sengketa demikian, karenanya bergantung para penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak disepakati.³¹

Oleh sebab itu, pemastian kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian para pihak dapat memperkecil masalah sengketanya dengan menyelesaikannya melalui metode pencarian fakta yang menimbulkan persengketaan. Karena para pihak pada intinya mempersengketakan perbedaan mengenai fakta maka untuk

²⁸ Palitha TB Kohona, *The Regulation of International Economic Relations through Law*, the Netherlands: Martinus Nijhoff. 1985. Hal.159, seperti dikutip dalam Adolf Huala. *Opcit.* Hal 19

²⁹ Ibid. Hal 20

³⁰ Ibid

³¹ Adolf, Huala.2012. *Opcit.* Hal.20

meluruskan perbedaan tersebut, campur tangan pihak lain dirasakan perlu untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Biasanya para pihak tidak meminta pengadilan tetapi meminta pihak ketiga yang sifatnya kurang formal. Cara inilah yang disebut dengan pencarian fakta (*inquiry* atau *fact-finding*).³²

Cara penggunaan pencarian fakta ini biasanya ditempuh manakala cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Dengan cara ini, pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak. Cara ini telah dikenal dalam praktik kenegaraan. Di samping itu, organisasi-organisasi internasional juga telah memanfaatkan cara penyelesaian sengketa melalui pencarian fakta ini. Negara-negara juga telah membentuk badan-badan penyelidik baik yang sifatnya *ad hoc* ataupun terlembaga. Pasal 50 Statuta Mahkamah Internasional misalnya mengatakan bahwa Mahkamah dapat *...entrust any individual body, bureau, commissions or other organization that it may select, with the task of carrying out an inquiry or giving an expert opinion.*³³ Yang berarti mempercayakan setiap tubuh individu, biro, komisi atau organisasi lainnya yang dapat memilih, dengan tugas melaksanakan penyelidikan atau memberikan pendapat ahli.

c. Jasa-jasa baik

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Jadi, fungsi utama jasa baik ini adalah

³² Ibid

³³ Palitha TB Kohona, *Opcit.* Hal 162, seperti dikutip Adolf, Huala. *Opcit.* Hal 21

mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama, dan bernegosiasi.³⁴ Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa ada dua macam, yaitu atas permintaan para pihak atau inisiatif pihak ketiga itu sendiri yang menawarkan jasa-jasa baiknya guna menyelesaikan sengketa. Dalam kedua cara tersebut, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para pihak. Jasa-jasa baik sudah dikenal dalam praktik kenegaraan. Dalam perjanjian internasional pun penggunaan cara ini tidak terlalu asing. Di samping negara sebagai subjek hukum ekonomi internasional, jasa-jasa baik juga telah dikenal dalam praktik penyelesaian antar pihak-pihak swasta.³⁵

d. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut mediator. Ia bisa negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli hukum, atau ilmuwan). Ia ikut secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kepastiannya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.³⁶

Pasal 3 dan 4 *the Hague Convention on the Peaceful Settlement of Disputes* (1907) menyatakan bahwa usulan-usulan yang diberikan mediator janganlah dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak bersahabat terhadap suatu pihak (yang merasa dirugikan). Tugas utama mediator dalam upayanya menyelesaikan suatu

³⁴ W. Poeggel and E.Oeser. *Methods of Diplomatic Settlement*.Hal 515, seperti dikutip dalam Adolf Huala. *Opcit*.Hal.21

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

sengketa adalah mencari suatu kompromi yang diterima para pihak.³⁷ Seperti halnya dalam negosiasi, tidak ada prosedur khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi. Para pihak bebas menentukan prosedurnya. Yang penting adalah kesepakatan para pihak, mulai dari proses pemilihan mediator, cara mediasi, diterima atau tidaknya usulan-usulan yang diberikan oleh mediator, sampai pada akhirnya tugas mediator.³⁸ Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.

e. Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi ini disebut dengan komisi konsiliasi. Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri atas dua tahap, yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa (yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran tersebut, tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan, dan usulan-usulan

³⁷ Ibid

³⁸ Adolf, Huala. 2012. *Opcit.* Hal.22

penyelesaian sengketa. Sekali lagi, usulan ini sifatnya tidaklah mengikat. Karena diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak.³⁹

3. Penyelesaian Melalui Kekerasan (Militer)

Dalam perkembangannya, masyarakat internasional semakin menyadari pentingnya kekuatan militer dan perkembangan teknologi persenjataan pemusnah masal. Hal ini mengingat apabila terjadi sengketa antar negara kemudian penyelesaian melalui jalur hukum dan diplomatik menemui jalan buntu, maka penyelesaian melalui kekerasan menjadi jalan terakhir. Adapun contoh penyelesaian melalui kekerasan yang dikenal selama ini antara lain :

a. Perang (War)

Ada beberapa karakteristik sengketa dan ada beberapa cara dalam mengelolanya, yang jelas semuanya bisa dilakukan dengan jalan damai. Akan tetapi disamping upaya-upaya yang dilakukan dengan cara-cara damai, terdapat juga cara penyelesaian konflik dalam sistem internasional itu dengan cara-cara tindakan kekerasan (pemaksaan).⁴⁰ Sengketa yang menjadi konflik kemudian mengarah kepada pemakaian kekerasan bermula dari berbagai hal, seperti pertentangan tuntutan masalah, sikap bermusuhan, serta jenis tindakan militer dan diplomatik tertentu. Dan hal tersebut pada umumnya terjadi karena pertentangan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, misalnya seperti perluasan atau

³⁹ Ibid. Hal 23

⁴⁰ P. Anthonius Sitepu.2011.*Studi Hubungan Internasional*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya. Hal 361

mempertahankan wilayah territorial, keamanan, semangat, jalur kemudahan menuju ke arah daerah pemasaran, prestise, persekutuan, revolusi dunia, penggulingan pemerintah negara yang tidak bersahabat, dan sebagainya.⁴¹

Negara-negara akan menggunakan metode pemaksaan tanpa kekerasan, apabila prosedur secara damai tidak dapat menyelesaikan persoalan atau konflik-konflik tertentu. Ada beberapa tindakan yang termasuk kategori pemaksaan tadi yaitu : (1) Pemanggilan Diplomat; (2) Pengusiran Diplomat negara lain; (3) Penolakan untuk memberikan pengakuan; (4) Pemutusan pengakuan hubungan diplomatik; dan (5) Penundaan Pelaksanaan Perjanjian.

Disamping cara penyelesaian dengan menggunakan paksa (Coersives) dalam hubungan antar negara, ternyata dalam politik hubungan antar negara tersebut dijumpai pula beberapa mode atau pendekatan dalam penyelesaian konflik ataupun sengketa internasional dengan cara kekerasan (penyelesaian konflik tidak secara damai) yang kemudian dibagi menjadi tujuh macam yaitu : (1) Perang; (2) Tindakan Bersenjata Bukan Perang; (3) Retorsi; (4) Reprisal; (5) Blokade Damai; (6) Embargo; dan (7) Intervensi.⁴²

Sebagai titik akhir dari penyelesaian pertikaian atau sengketa dalam politik internasional (sistem internasional) disebabkan tidak dijumpainya suatu penyelenggaraan dalam penyelesaian dengan cara atau metode hukum ataupun cara-cara damai lainnya, maka ditempuhlah jalan dengan penggunaan tindakan secara kekerasan yaitu dalam rupa peperangan. Perang dalam konteks ini dianggap

⁴¹ Ibid

⁴² P. Anthonius Sitepu.2011. *Opcit.*Hal 362

sebagai prosedur untuk memaksa pihak musuh dan merupakan alasan paling akhir (pamungkas) dalam politik internasional. Perang, merupakan cara yang khas untuk mengakhiri konflik dan bukan sebagai kategori konflik itu sendiri.⁴³

Menurut Clausewitz yang merupakan seorang ahli perang, perang digunakan untuk memaksakan kehendak negara berdaulat dan kuat terhadap negara lainnya dengan mengalahkan kapasitas militer negara yang berusaha menentanginya. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak diperlukan penghancuran, pendudukan atau pemaksaan penerapan lembaga social terhadap masyarakat negara yang dikalahkan. Karena inti perang disini adalah mengalahkan bukan mengancurkan musuh. Perang bertujuan untuk mengalahkan negara lawan, sehingga negara yang kalah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima syarat-syarat penyelesaian (terms of settlement) yang ditentukan oleh negara pemenang perang.⁴⁴

b. Tindakan Bersenjata Bukan Perang

Tindakan bersenjata bukan dengan perang berarti penggunaan kekerasan senjata, akan tetapi belum sampai kategori perang. Tindakan ini sering disebut sebagai perang pendek atau tindakan kekerasan yang terbatas. Tindakan semacam ini termasuk sebagai upaya *help-self* atau pembelaan diri. Upaya ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa, agar negara diarahkan ke sana demi tercapainya suatu kedamaian.⁴⁵

⁴³ Ibid

⁴⁴ Starkeq, 1984, Hal 494; K.J Hosti.1987.Hal 82, dalam P.Anthonius Sitepu. 2011. *Opcit.* Hal 363

⁴⁵ P. Anthonius Sitepu.2011.*Opcit.* Hal 362

c. Retorsi

Retorsi merupakan tindakan yang tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang telah terlebih dahulu melakukan beberapa tindakan yang tidak bersahabat. Retorsi merupakan tindakan pembalasan terhadap negara lain yang telah melakukan suatu tindakan (perbuatan) yang tidak sopan atau tidak adil. Dan pada umumnya retorsi dianggap sebagai tindakan yang sama dengan tindakan yang dilakukan oleh negara yang dikenai retorsi. Misalnya, deportasi dibalas dengan deportasi atau pernyataan pesona nongrata dibalas dengan pesona nongrata pula, ada beberapa wujud dari tindakan retorsi, yaitu : (1) Pemutusan hubungan diplomatik; (2) Pencabutan hak-hak istimewa diplomatik; (3) Penarikan konsesi pajak/tariff; (4) Penghentian bantuan ekonomi.⁴⁶

d. Reprisal

Tindakan yang berupa reprisal pada awalnya adalah upaya pembalasan guna menjamin diperoleh suatu ganti rugi atau terbatas pada penahanan harta benda atau orang. Sekarang ini suatu tindakan reprisal dapat diartikan sebagai upaya pemaksaan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul sebagai akibat negara yang dikenai reprisal, telah melakukan tindakan yang illegal atau tindakan yang tidak bisa dibenarkan.⁴⁷ Dengan memperhatikan makna dasar dari tindakan reprisal, maka sebenarnya hal yang dilakukan dalam tindakan ini merupakan tindakan yang mengarah ke permusuhan yang dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain.

⁴⁶ Tsani.1990. Hal 199, dalam P. Anthonius Sitepu. 2011. *Opcit.* Hal 364

⁴⁷ Ibid

Namun hal tersebut dapat menjadi upaya bagi suatu negara untuk menghentikan tindakan ilegal yang dilakukan negara lain. Tindakan reprisal termasuk tindakan yang melibatkan kekerasan maka seringkali validitasnya diragukan.⁴⁸ Reprisal itu sendiri adalah tindakan ilegal, akan tetapi diperbolehkan sebagai upaya melawan tindakan ilegal. Tindakan reprisal meliputi tindakan pemboikotan dan embargo.

C. Pengelolaan Keamanan Regional

Sebuah kawasan (*region*) yang aman akan mendukung terciptanya stabilitas ekonomi maupun politik di negara-negara yang berada dalam kawasan tersebut. Fenomena ini dapat dijumpai pada negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa dan ASEAN. Sementara itu, kawasan yang penuh konflik akan menciptakan ancaman keamanan nasional bagi negara-negara yang ada di dalamnya. Fenomena ini dapat dijumpai di negara-negara yang berada di kawasan seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tengah.

Region atau kawasan diartikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis karena berada dalam satu wilayah tertentu. Meskipun demikian, kedekatan geografis saja tidak cukup untuk menyatukan negara dalam satu kawasan. Hettne dan Soderbaun mengemukakan bahwa kedekatan geografis tersebut perlu didukung adanya kesamaan budaya, keterikatan sosial dan sejarah yang sama.⁴⁹ Dengan demikian, syarat terbentuknya satu kawasan dapat terpenuhi secara geografis dan struktural. Dengan logika ini, maka seharusnya semua kawasan di dunia dapat

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Hettne, B. and Soderbaun. 2002. *Theorizing the Rise of Regionnes*. London : Routledge. hal : 39.

menjadi sekumpulan negara yang mendeklarasikan diri mereka sebagai satu kawasan yang sama. Namun pada kenyataannya, tidak semua kawasan memiliki intensitas interaksi dan kemajuan yang sama antara satu kawasan dengan yang lainnya.

Jika dianalisis dengan teori fungsionalis, hal ini timbul karena adanya perbedaan interaksi dan integrasi negara dalam menjalankan fungsinya di kawasan. Kawasan yang dapat memulai interaksi antar negara di dalamnya, akan terus berkembang karena efek kerjasama “*spillovers*” hingga akhirnya tercipta integrasi kawasan. Hal ini berbeda dengan kawasan lain yang tidak memiliki kerjasama kawasan. Kawasan yang demikian tersebut akan tertinggal dibanding kawasan yang lain. Teori fungsionalis ini dikritik oleh Beeson dengan mengatakan bahwa fungsionalis tidak memperhitungkan arti pentingnya kesamaan identitas dalam integrasi kawasan. Teori fungsionalis menurut Beeson, hanya memandang interaksi dan kerjasama antar negaralah yang menjadi faktor utama dalam menciptakan kawasan, namun tidak memperhitungkan aspek kesamaan identitas dan sistem sosial sebagai pendorong utama terbentuknya integrasi kawasan. Beeson juga mengkritisi kelemahan teori fungsionalis yang tidak dapat menjelaskan bagaimana interaksi tersebut dapat tercipta pertama kali.⁵⁰ Meski demikian, teori fungsionalis ini terbukti berlaku di Eropa yang kini tumbuh menjadi kawasan yang sangat berkembang dengan Uni Eropanya setelah menerapkan kerjasama fungsional yang menghasilkan “*spillover*” effects.

⁵⁰Beeson, M. 12.2005. *Rethinking Regionalism: Europe and East Asia in Comparative Historical Perspective*. Journal of European Policy. hal : 969-85.

Keberhasilan suatu kawasan dalam mewujudkan stabilitas keamanan, seperti yang terjadi di Uni Eropa menunjukkan bahwa *regional security* atau keamanan regional merupakan keadaan yang sangat penting untuk diciptakan mengingat posisinya dalam dua hal. Pertama, sebagai elemen pembentuk keamanan internasional ataupun konflik internasional.⁵¹ Hal ini karena *region* tersebut saling berhubungan dengan negara-negara atau aktor lain di luar *region* sehingga interaksi tersebut menimbulkan potensi konflik. Oleh sebab itu, keamanan regional merupakan hal pertama yang perlu diupayakan demi terciptanya stabilitas internasional. Kedua, keamanan regional sangat berhubungan dan mempengaruhi keamanan nasional negara yang terletak di dalam region yang bersangkutan.⁵² Dengan demikian analisis mengenai *regional security* tidak dapat dipisahkan dari analisa kemunculan regionalisme dan aspek-aspek yang melanggengkannya.

Teori-teori mengenai regionalisme ini nantinya akan sangat membantu dalam menganalisa keberlangsungan suatu kawasan, yakni menjelaskan secara historis, mengapa suatu kawasan masih eksis dan kemungkinan upaya yang dapat dilakukan untuk melanggengkan kawasan tersebut. Berdasar “*New Regional Theory*”, perkembangan regionalisme menurut Hettne,⁵³ tergantung pada tiga hal, yakni : (1) dukungan dari kekuatan besar di dalam kawasan (*regional great power*); (2) tingkat interaksi antar negara dalam kawasan; dan (3) saling percaya antar negara dalam

⁵¹ Kriesberg, Louise. 1994. *Regional Conflicts in the Post-Cold War Era : Causes, Dynamics, and Modes of Resolution*. Hal : 155.

⁵² Buzan, Barry. *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post-Cold war era*. London : Pinter. Hal : 187.

⁵³ Hettne, B. *The New Regionalism : A Prologue*. In Hettne, B. (ed), *The New Regionalism and the Future of Security Development*, Vol.4.2000. London : Macmillan.

kawasan. Melalui teori ini, dapat dipahami bahwa mengapa satu kawasan lebih tertinggal dibanding yang lainnya adalah karena permasalahan kekuatan dan keinginan negara yang bersangkutan untuk membentuk satu kawasan. Bisa jadi suatu kawasan tidak tercipta integrasi karena memang integrasi tersebut tidak diinginkan dan diupayakan oleh para great powers.

Selain teori di atas, Hettne membagi tingkatan regionalism ke dalam lima tahapan yang meningkat secara gradual.⁵⁴ Lima tahapan ini menunjukkan kematangan suatu kawasan seiring dengan meningkatnya intensitas hubungan internasional antar negara di kawasan. Tahapan ini dapat menjawab pertanyaan mengapa satu kawasan dapat lebih maju dibandingkan dengan kawasan yang lain dan persyaratan apa yang harus diupayakan agar tercipta integrasi kawasan yang lebih matang. Tahapan tersebut meliputi :

1. *Simple Geographic Unit of States* yang ditandai dengan (a) tidak ada kerjasama dan interaksi rutin antar negara di dalam kawasan; (b) Kerjasama terjadi hanya ketika ada ancaman, dan kerjasama tersebut juga berakhir ketika ancaman sudah berakhir; (c) Sangat bergantung pada sumber daya pribadi, yakni pada masing-masing negara.
2. *Set of Social Interactions* yang ditandai dengan sudah tercipta interaksi antar negara namun hanya diatur norma-norma atau institusi informal.

⁵⁴ Hettne, B. 9. 1997. *Development, Security and World Order: A Regionalist Approach*, *European Journal of development Research*. Hal :83-106.

3. *Collective Defense Organisation* yang ditandai dengan (a) Negara mulai bersekutu dengan negara lain yang memiliki pemikiran yang sama di dalam satu kawasan untuk melawan ancaman bersama tau musuh bersama; (b) Ada perjanjian formal yang mengikat dan mengatur negara-negara dalam satu kawasan; (c) Ada kombinasi kekuatan, meski bukan berupa penggabungan apalagi peleburan.
4. *Security Community* yang ditandai dengan (a) Interaksi antar masyarakat sipil antar negara sudah mulai dikembangkan; (b) Tercipta hubungan yang damai antar nmegara dalam kawasan; (c) Adanya kesepakatan untu memilih menggunakan cara-cara damai untuk menyelesaikan masalah.
5. *Region State* yang ditandai dengan (a) Kawasan sudah memiliki identitas bersama yang berbeda dari kawasan lain; (b) Kawasan memiliki kapabilitas bersama sebagai satu kawasan; (c) Kawasan memiliki legitimasi sebagai satu kesatuan regional.

Dalam sejarah perkembangannya, regionalisme mendapat beberapa tanggapan dari beberapa pihak khususnya penganut perspektif realist, neo-liberal, institusionalis dan konstruktivis. Ketiga pihak tersebut memiliki pemahaman yang berbeda mengenai keamanan regional, yakni pada bagaimana cara menciptakan kondisi yang kondusif bagi keamanan regional.

Perspektif realis memandang bahwa masalah keamanan regional tidak dapat disatukan meskipun mereka memiliki kepentingan yang sama. Hal ini membuat membuat kerjasama di antara negara-negara dalam satu regional sulit untuk dijalankan karena tidak adanya saling kepercayaan antar negara dalam kawasan.

Perspektif realis meyakini bahwa negara tidak boleh bergantung pada negara lain, sehingga “*self-help*” merupakan cara terbaik dalam mencapai stabilitas keamanan yang mandiri. Dengan adanya sistem “*self-help*” ini, maka kooperasi antar negara-negara dalam kawasan sulit untuk dibentuk. Jika memandang dengan perspektif realis, maka integrasi kawasan tidak akan pernah terwujud. Bahkan ide mengenai kerjasama kawasan dan pemeliharaan keamanan regional secara bersama-sama merupakan hal yang tidak masuk akal. Salah satu kerjasama dan interaksi yang paling mungkin terjadi di kawasan adalah kerjasama untuk menangani musuh bersama dari luar kawasan. Meski hal itu bukan sebagai jaminan bahwa negara-negara dalam kawasan dapat saling percaya untuk tergabung bersamam melawan musuh dari luar kawasan.

Perspektif Institusionalis memandang bahwa institusi regional akan memudahkan terjalinnya kerjasama kawasan, menghilangkan anarki internasional dan membantu kepentingan negara-negara untuk menciptakan keamanan regional.⁵⁵ Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan perspektif realis yang menyangsikan hilangnya sikap anarkis dan melahirkan kerjasama. Bull meyakini bahwa “Hukum kerjasama ini dapat berlaku jika diberlakukan sistem *contingency and equivalence*”⁵⁶. *Contingency* dimaknai sebagai upaya pemberian reward bagi negara yang bersedia melakukan kerjasama dan memberi hukuman bagi yang menolak melakukannya. Pernyataan ini disempurnakan oleh Milner yang menyatakan bahwa

⁵⁵ Keohane, R.O. 1984. *After Hegemon: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, Princeton: Princeton University Press.

⁵⁶ Bull, H. 1977. *The Anarchical Society : A Study of Order in World Politics*. Basingstoke : Macmillan.

perlu adanya keseimbangan pemberian reward sehingga terjalin hubungan baik antar negara-negara yang mendapatkannya.⁵⁷ Dalam perkembangan kontemporer, *reward* yang didapatkan dari hasil kerjasama kawasan dapat berupa kemajuan ekonomi bersama, seperti Uni Eropa, atau terciptanya stabilitas kawasan seperti misalnya ASEAN.

Perspektif konstruktivis memiliki anggapan bahwa keamanan regional dapat sengaja dikonstruksikan secara sosial melalui interaksi sosial. Selanjutnya, interaksi tersebut akan membentuk kesamaan identitas dan kepentingan. Alexander Wendt menyatakan bahwa kondisi ini dapat terwujud jika memenuhi tiga landasan utama yaitu pembagian ilmu, pembagian sumber daya material dan kepraktisan.⁵⁸ Ketiga hal ini akan membentuk sebuah sistem keamanan regional yang efektif.

Untuk menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam mengkaji ketegangan di Laut China Selatan, penelitian ini menggunakan pendekatan institusionalis dan realis secara bersama. Pendekatan institusionalis penting dilakukan karena mengingat konflik ini bisa diselesaikan melalui jalur-jalur formal, pendekatan ini penting untuk menjelaskan bahwa tidak selamanya persoalan keamanan dapat diselesaikan secara militer melainkan lebih baik dengan cara non militer seperti langkah-langkah diplomatik yang akan ditempuh ASEAN dalam meredam konflik. Jika dikaji lebih dalam ternyata pendekatan realis juga ditempuh hal ini terbukti dengan adanya upaya ASEAN untuk menciptakan kerjasama keamanan untuk menghadapi musuh dari luar (China), namun sebenarnya negara-negara ASEAN belum bisa bergabung.

⁵⁷ Millner, H. *international Theories of Cooperation Among Allies : Strengths and Weakness*". *World Politics*, 44. 1992. Hal : 446-96.

⁵⁸ Wendt, Alexander. *Constructing International Politics, International Security*, 20. 1995. Hal : 71-81.

D. Urgensi Kehadiran Organisasi Regional

Dalam keseluruhan interaksi aktor-aktor internasional dengan segala kepentingan yang ada, munculah organisasi internasional yang secara sederhana berusaha untuk mengakomodasi kepentingan yang ada dengan *transaction cost* yang dapat ditekan. Salah satu bentuk dari organisasi internasional adalah organisasi yang berbasis kawasan atau lebih dikenal sebagai organisasi regional. Terdapat tiga elemen penting dalam organisasi regional yaitu : (1) adanya pengalaman historis yang sama dan perasaan akan persoalan-persoalan bersama di antara kelompok-kelompok negara atau masyarakat dalam suatu batas geografi; (2) adanya interaksi yang lebih intens di antara anggota-anggota dibandingkan dengan interaksinya dengan negara luar sehingga akan tercipta suatu batas dan intensitas interaksi ini kemudian menciptakan sebuah eksklusifitas kawasan; (3) munculnya suatu organisasi yang memberikan kawasan tersebut sebuah kerangka institusi dan hukum dan menyediakan *rules of game*.⁵⁹

Munculnya organisasi regional tidak akan terlepas dari pengaruh regionalisme. Menurut Cantouri dan Spiegel, regionalisme secara umum mencerminkan tingkat kohesivitas sosial, politik, ekonomi, dan organisasi antar negara dalam suatu wilayah, dan secara khusus regionalisme berfokus pada gagasan saling ketergantungan.⁶⁰ Bentuk pemikiran mengenai interdependensi harus diakui muncul setelah garis pemikiran pendahulunya mulai terasa usang. Awalnya analisa regionalisme pada tahun 1960-an menitikberatkan kajian dari dampak perang

⁵⁹ Budi Winarno.2011. *Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS press. hal 103

⁶⁰ Ibid. hal 94

terhadap kohesitas regional.⁶¹ Namun kini, konsep interdependensilah yang lebih populer. Globalisasi, jika dilihat dari teori geopolitik, mempengaruhi regionalisme yang nantinya melahirkan organisasi regional sebagai manifestasi adanya perasaan *insecurity* persaingan pasar global, sehingga memunculkan adanya integrasi ekonomi (*security alliance theory*).

Kerjasama regional idealnya tidak hanya sebatas memunculkan hubungan saling ketergantungan namun bagaimana saling ketergantungan itu dapat membebaskan biaya potensial bagi aktor diluar kerja sama.⁶² Harus diakui bahwa organisasi regional muncul banyak dipengaruhi oleh kepentingan kekuatan ekonomi untuk menghadapi persaingan global yang dibawa oleh kaum neoliberal. Integrasi ekonomi pada satu kawasan menurut penulis sendiri adalah satu kekuatan penting, namun pada setiap organisasi kawasan yang ada, memiliki tingkat yang berbeda. misalnya di ASEAN interdependensi ekonomi secara regional dari masing-masing anggotanya kurang nampak secara nyata, hanya terbatas pada terjadinya transaksi bahkan interdependensi yang signifikan datang dari pihak-pihak diluar Asia Tenggara. Selain itu, kendala lain adalah, tidak adanya pluralisme domestik yang menurut Haas dan Nye justru membuat integrasi regional ala Eropa gagal dikembangkan di dunia ketiga.⁶³ Sedangkan Uni Eropa memang bentuk kerja sama kawasan yang dibentuk sebagai respon atas tiga aspek globalisasi, yakni (1)

⁶¹ Michael Smith, 2001. "*Regional and Regionalism*". Dalam Brian White, et.al (eds.), *Issue in World Politics*, Second Edition. New York: Palgrave, hal 56

⁶² Budi Winarno.2011. *Op.cit.* hal 98

⁶³ Amitav Acharya, 1998, *Collective Security and Conflict Management in Southeast Asia*, dalam Adler, Emanuel dan Michael Barnett, *Security Community*,1998. Cambridge: Cambridge University Press. Hal :199

pergeseran pasar nasional ke arah pasar dunia; (2) menurunnya determinan geografis lokasi finansial dan pembagian tenaga kerja internasional; (3) semakin menguatnya struktur pengambilan keputusan oleh swasta dan perusahaan multinasional vis-à-vis otoritas publik dari negara.⁶⁴

Jadi, dapat dipahami bahwa lahirnya suatu organisasi regional sangat dipengaruhi oleh kehadiran globalisasi, walaupun bukan merupakan faktor mutlak. Ada banyak faktor yang mendorong munculnya organisasi regional namun *trend* yang terjadi dalam kurun waktu lebih 20 tahun terakhir adalah bagaimana muncul banyak respon untuk menanggapi peluang dan ancaman yang diciptakan oleh globalisasi ekonomi, salah satunya adalah organisasi berbasis kawasan. Jika diperhadapkan dengan asumsi teoritis yang penulis angkat diawal, kehadiran organisasi regional menjadi pilihan signifikan negara sebab dapat dijadikan pilihan aman untuk memaksimalkan sekaligus mengamankan kepentingan nasional, dan memaksimalkan keuntungan.

Awalnya, kajian kemunculan organisasi regional hanya mengarah pada pemaknaan respon atas perang dunia yang terjadi, namun kini telah beralih dan lebih menekankan pada adanya saling ketergantungan antara negara di seluruh dunia terkhusus dalam suatu kawasan tertentu. Dalam perkembangannya, organisasi regional yang terlahir tidak memiliki keseragaman pola interaksi. ASEAN cenderung *open-networking* yang lebih fleksibel namun dalam banyak titik justru

⁶⁴ Richard Higgot, 1998. "*The International Political Economy of Regionalism*". Dalam William D. Coleman and Geoffrey R.D underhill (eds). *Regionalism and Global Economic Integration: Europe, Asia, and the America*, London and New York; Routledge, hal : 68

lemah dan gagal untuk menjadi satu pihak penyelesai konflik baik antar negara anggota dan juga beberapa permasalahan internal yang seharusnya patut untuk diintervensi, misalnya perihal isu Hak Asasi Manusia (HAM). Potensi konflik dari model interaksi ASEAN ini cenderung rawan konflik sebab tidak ada harmonisasi peraturan, masih banyak egosentris negara yang sulit dipatahkan, dan juga ketergantungan ekonomi yang relatif rendah

Dalam menyelesaikan sengketa internal kawasan, salah satu peran utama Organisasi Regional adalah untuk menjadi wadah konsultasi, menyelenggarakan dan menyediakan suatu forum negosiasi bagi negara-negara anggota baik dalam situasi konflik maupun dalam kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik. Organisasi Regional juga kadang berperan sebagai mediator dalam konflik-konflik internal kawasan. Dengan wewenangnya, Organisasi Regional merancang sebuah prosedur resolusi konflik untuk menyelesaikan perselisihan antara negara-negara anggota.

Dalam kajian tentang Organisasi Regional dan resolusi konflik di atas, saat ini bukan hanya menjadi dominasi suatu negara. Keterlibatan aktor di luar negara (Organisasi Regional) menjadi sangat relevan di era globalisasi ini, dimana ketika sekat-sekat antar negara menjadi tidak memiliki batas antar satu dengan lainnya. Sehingga, Organisasi Regional dalam kurun waktu terakhir ini, menjadi aktor yang sering terlibat dalam menyelesaikan konflik di suatu wilayah. Oleh karena itu, keterlibatan Organisasi Regional dalam meredam konflik dengan resolusi konflik menjadi amat penting di era yang global ini.

E. Problematika Dalam Pengelolaan Keamanan Regional

Keterikatan Organisasi Regional pada batas-batas geografis kawasan melemahkan kemampuannya untuk menyelesaikan konflik intra-regional hingga ke titik terendah. Dalam bahasa sederhana, Organisasi Regional bukan pilihan yang tepat untuk meredakan konflik yang terjadi antara negara anggotanya. Organisasi Regional tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam konflik domestik negara-negara anggotanya, konflik seperti: revolusi, perang sipil, dan peristiwa merusak lainnya. Mereka tidak memiliki yurisdiksi untuk itu, mereka dirancang untuk mengatur dan menjembatani hubungan antara negara-negara anggotanya, bukan mencampuri urusan internal negara-negara anggotanya. Hal ini akan sangat berpengaruh apabila konflik internal tersebut menyebar hingga ke negara tetangga dan pada akhirnya mengancam stabilitas keamanan kawasan. Dapat dilihat, ketidakmampuan dan keengganan Organisasi Regional untuk terlibat dalam urusan-urusan domestik negara anggota pada akhirnya akan membahayakan eksistensi Organisasi Regional itu sendiri. Loyalitas dan solidaritas negara anggota yang sangat dipengaruhi oleh hubungan antar negara, kepentingan nasional dan kesamaan atau perbedaan latar belakang budaya dalam sebuah Organisasi Regional seringkali menghalangi upaya penyelesaian sengketa yang ditanganinya. Memang, dalam perjanjian kerjasama mereka, hubungan negara-negara anggota terlihat kuat dan solid. Namun pada prakteknya, kesatuan yang ada antara mereka tidak sekokoh seperti yang tertuang dalam konstitusi mereka.

Oleh sebab itu Andreas⁶⁵ memberikan tiga faktor penghambat mengapa konflik teritorial begitu sulit diselesaikan, yaitu (1) konflik teritorial selalu menyangkut pada kedaulatan sebuah negara karena merupakan inti dari sebuah negara, sehingga segala sesuatu yang akan mengancam kedaulatan maka negara tidak akan segan untuk melawannya; (2) faktor sejarah atau historis yang notabene menimbulkan tumpang tindih kepemilikan wilayah yang berkaitan erat pada masa-masa kolonialisasi negara ketika batas-batas negara tersebut merupakan pemberian dari negara yang sedang berkoloni pada saat itu; (3) konflik teritorial terjadi dikarenakan ada kesamaan kepentingan pada satu objek yang dalam hal ini adalah teritorial.

Ada beberapa alasan mengapa beberapa cara penyelesaian sengketa tidak menjadi pilihan utama para negara yang bersengketa untuk dilaksanakan, jika ditelaah tentunya ada faktor-faktor yang menyebabkan negara yang bersengketa menghindari cara penyelesaian sengketa yang dirasa tidak efektif dan efisien. Melihat hal tersebut, peneliti mencoba mengungkapkan problematika yang ada pada setiap pilihan cara penyelesaian sengketa yang telah diuraikan sebelumnya.

1. Problematika Penyelesaian Melalui Hukum

Peranan hukum internasional dalam mengatur cara-cara penyelesaian sengketa secara damai ini secara formal pertama kali lahir sejak diselenggarakannya *the Hague Conference* (Konferensi Perdamaian Den Haag) tahun 1899 dan 1907. Konferensi

⁶⁵ Andreas, Peter. 2003. "Redrawing the Line: Border and Security in the Twenty-first Century", dalam *International Security* Vol. 28, no.2, hal. 78-111

perdamaian ini menghasilkan *the Convention on the Pacific Settlement of International Dispute* tahun 1907. Konferensi Perdamaian Den Haag yang penting ini bermula dari inisiatif Tsar Rusia Nicholas II pada tahun 1898. Beliau mengusulkan perlunya diselenggarakan suatu konferensi yang bertujuan untuk mengurangi jumlah persenjataan atau setidaknya membahas kemungkinan mengakhiri perkembangan progresif persenjataan. Usulan tersebut disambut baik oleh Ratu Belanda. Mereka mengundang negara-negara lainnya untuk membahas usulan penyelenggaraan suatu konferensi internasional. Undangan ini disambut hangat dengan di langungkannya Konferensi Den Haag tahun 1899. Peserta Konferensi umumnya adalah negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang.⁶⁶

Menurut Pasal 38 ayat (2) Statuta, Mahkamah Internasional berwenang untuk memutuskan suatu sengketa berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* apabila para pihak menyepakatinya. Sumber hukum *ex aequo et bono* (kepatutan dan kelayakan atau keadilan dalam hukum internasional) belum pernah diterapkan Mahkamah samapi saat ini.⁶⁷ Dewasa ini, negara-negara jarang memberikan wewenang untuk menerapkan sumber hukum ini dalam klausul-klausul berbagai perjanjian internasional dan dalam berbagai deklarasi yang menyatakan penerimaan mereka terhadap yuridiksi memaksa Mahkamah Internasional. Menurut Schlochauer, berdasarkan sifatnya sumber hukum ini mungkin lebih cocok di pergunakan dalam arbitrase internasional untuk memutus sengketa. Sumber ini tidak cocok untuk diterapkan oleh badan-badan peradilan internasional.

⁶⁶ Adolf, Huala.2012.*Opcit.* Hal.8

⁶⁷ Pasal 59 Statuta Mahkamah: "*The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case*", seperti dikutip dalam Adolf Huala. *Opcit.* Hal 17

Aturan Statuta dan *Rules of the Court* telah mengatur dengan komprehensif berbagai aspek mengenai persidangan suatu sengketa, dari tahap pelaksanaan dan penyerahan sengketa oleh para pihak, yuridiksi, hukum acara, hingga putusan mahkamah. Meskipun demikian masih terlihat dalam pelaksanaannya, aturan-aturan Statuta atau *Rules of the Court* yang masih menimbulkan masalah penafsiran, misalnya masalah pengaturan tentang intervensi pihak ketiga. Dari sengketa-sengketa yang diserahkan negara-negara anggota ke Mahkamah, tercatat sekitar 60 sengketa (sejak 1946 hingga dewasa ini).

Jika melihat negara-negara yang menjadi para pihak dalam sengketa yang ditangani Mahkamah, dapat diketahui bahwa negara-negara yang lebih banyak menyerahkan sengketanya adalah negara maju. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa adalah negara yang lebih banyak muncul di hadapan Mahkamah. Negara-negara berkembang muncul sekali dua kali. Hal ini sebenarnya menunjukkan pula bahwa untuk bersengketa di Mahkamah memang sedikit banyak dipengaruhi pula oleh siap tidaknya negara tersebut untuk bersengketa di hadapan badan internasional beserta segala konsekuensinya. Kesiapan tersebut antara lain mencakup kesiapan sumber daya manusianya, terutama *lawyer* atau ahli hukum internasional yang akan mewakili negara, dan yang utama kesiapan financial yang akan mendukung kelancaran proses beracara di Mahkamah. Pendek kata, beracara di pengadilan apalagi di Mahkamah Internasional adalah urusan yang sangat mahal bagi negara miskin atau sedang berkembang.⁶⁸

⁶⁸ Adolf, Huala.2012.*Opcit.* Hal.94

2. Problematika Penyelesaian Melalui Diplomasi (Politik)

Era globalisasi dan revolusi teknologi informasi membawa konsekuensi langsung pada praktek Diplomasi Internasional. Era ini ditandai dengan perubahan yang signifikan dalam teknologi telekomunikasi, sehingga eksklusivitas informasi tidak lagi menjadi doamian aktor-aktor diplomatik resmi pemerintah. Pada abad informasi ini, teknologi telah merubah aktivitas diplomasi tidak lagi secara eksklusif dijalankan oleh aktor-aktor pemerintah/diplomat resmi yang telah diberi wewenang penuh dalam menjalankan diplomasi. Selain merubah jenis aktivitas diplomasi, teknologi informasi juga memperkecil peran diplomat dan Duta Besar sehingga seringkali terjadi aktivitas diplomasi tanpa diplomat.⁶⁹ Harold Nicholson mengatakan bahwa perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan peran dan fungsi seorang Duta Besar semakin berkurang dan diplomat-diplomat merosot statusnya sebagai tenaga administrasi.⁷⁰

Fasilitas dan teknologi komunikasi yang semakin canggih juga menyebabkan meningkatnya aktivitas diplomasi personal yang dilakukan antar Kepala Pemerintahan. Diplomasi multilateral juga semakin sering diadakan, yang menuntut dukungan ahli-ahli khusus (spesialis) ketika membahas bidang-bidang khusus lingkup diplomatik juga berkembang seiring dengan meningkatnya peran masyarakat internasional dalam berbagai kegiatan. Keputusan-keputusan penting tidak lagi harus diambil di ibukota negara. Perubahan dalam metode diplomasi juga terkait dengan meningkatnya volume kunjungan-kunjungan pejabat-pejabat pemerintah dan jumlah penandatanganan traktat kerjasama.⁷¹

⁶⁹ Jemadu Aleksius. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta : Graha Ilmu. Hal.52

⁷⁰ Harold, Nicholson.1974."Diplomacy Then and Now". Dalam William C.Olson and Fred A.Sondermann *The Theory and Practice of International Relations*. Edisi kedua, NJ: Prentice hall. Seperti dikutip dalam Jemadu Aleksius. 2007. *Opcit*. Hal 52

⁷¹ Jemadu Aleksius.2007. *Opcit*. Hal 54

Disadari bahwa terdapat dilema bagi diplomasi modern dengan meningkatnya konflik antar negara. Secara keseluruhan, diplomasi telah meningkatkan kontribusinya dalam mengatur teknik-teknik atau aspek-aspek fungsional dari hubungan internasional. Perubahan teknik-teknik diplomasi sebagai akibat teknologi informasi menyebabkan arus data dan gambar tidak memperhitungkan waktu dan perbatasan negara. Hierarchy dan birokrasi digantikan oleh jaringan kerja (networking). Keterbukaan telah menggantikan kerahasiaan dan eksklusivitas yang selama ini dimiliki actor-aktor resmi pemerintah. Ide dan modal bergerak cepat dan tidak terbatas melalui jaringan pemerintah, perusahaan dan organisasi-organisasi non pemerintah (NGOs, INGOs). Secara garis besar, praktek diplomasi masa kini dipengaruhi oleh : (1) Revolusi teknologi informasi; (2) Meningkatnya peran media masa; (3) Globalisasi bisnis dan sistem keuangan, sehingga diplomasi ekonomi menjadi semakin signifikan; (4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Hubungan Internasional (Diplomasi Publik); (5) Munculnya isu-isu kompleks yang melewati batas-batas negara (HAM, lingkungan, arus pengungsi, terorisme, dan masalah-masalah lain yang terkait dengan *Trans-Organized Crime* (TOC)).⁷²

3. Problematika Penyelesaian Melalui Kekerasan (Militer)

Penggunaan kekuatan militer oleh aktor negara tidak hanya terbatas pada masa perang saja. Sekurang-kurangnya ada empat fungsi kekuatan militer dalam politik internasional. Pertama, kekuatan militer diproyeksikan sebagai *prestige power* dimana suatu negara menunjukkan keunggulan militernya melalui penguasaan

⁷² Ibid. Hal 59

teknologi baru dengan daya penghancur yang dapat menggentarkan lawan. Hal ini biasanya ditunjukkan pada perayaan kemerdekaan atau hari angkatan bersenjata untuk mengirim pesan kepada musuh tentang kekuatan militer suatu negara. Kedua, kekuatan militer digunakan sebagai *deterrent power* atau kekuatan penangkal. Dalam konteks ini suatu negara meyakinkan lawannya bahwa tentang konsekuensi yang akan dihadapi bila melakukan suatu tindakan militer yang tidak dikehendaki. Kredibilitas ancaman tersebut tentu mempengaruhi efektivitas dari ancaman tersebut. Misalnya, kerjasama militer AS dengan Taiwan serta seluruh kekuatan persenjataan yang digunakan di dalamnya membawa efek pencegahan terhadap China untuk tidak menyelesaikan konfliknya dengan Taiwan secara militer. Ketiga, kekuatan militer dibangun sebagai kekuatan *defensive* untuk melindungi diri dari kekuatan musuh (*defensive power*). China selalu berdalih bahwa peningkatan anggaran militernya ditujukan untuk melindungi diri dari serangan musuh (dalam hal ini AS dan Jepang yang terikat dalam pakta militer). Keempat, kekuatan militer juga dapat digunakan sebagai alat pemaksa atau *coercive diplomacy* guna menekan suatu negara agar mengikuti keinginan dari negara yang menekan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu.

Dalam konteks ini kekuatan militer berfungsi sebagai *compellent power*. Misalnya penggelaran pasukan dan latihan militer AS di Timur Tengah dimaksudkan untuk menekan Iran agar negara itu tidak melanjutkan proyek pengayaan uranium membangun senjata nuklirnya. Karena krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, kekuatan militer Indonesia pada dewasa ini sedang mengalami kemerosotan dan

bahkan termasuk negara yang anggaran pertahanannya paling rendah di Asia Tenggara. Akibatnya tidak satupun fungsi di atas dapat dijalankan secara optimal oleh kekuatan militer Indonesia. Bagaimanapun kekuatan militer biasanya berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir anggaran militer China meningkat dengan pesat karena pertumbuhan ekonominya yang tinggi dalam tiga dekade terakhir.⁷³

⁷³ Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta Graha Ilmu. Hal. 146-147

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dan historis dengan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai ketegangan antar negara di Laut China Selatan yang belum ada penyelesaian tuntas sampai saat ini. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan kata lain tipe penelitian deskriptif bertugas untuk melakukan representasi objektif mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian. Representasi itu dilakukan dengan mendeskripsikan gejala sebagai data atau fakta sebagaimana adanya.¹

Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²

¹ Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hal : 4

² Ibid. Hal : 5

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek alamiah, di mana antara individu dengan latar atau lokus penelitiannya tidak diisolasi ke dalam bentuk variabel atau hipotesis, karena antara peneliti dengan tempat di mana dia melakukan penelitiannya merupakan suatu kesatuan yang utuh (holistik). Selain itu, peneliti sendiri menjadi instrumen kunci dalam penelitiannya, karena penelitian itu sendiri bergantung pada pengamatan yang dilakukan peneliti dalam suatu kawasan tersendiri dan hanya peneliti yang mampu berinteraksi dengan orang-orang di dalam kawasan tersebut, baik dalam bahasanya maupun didalam peristilahannya.

Penelitian kualitatif bersifat menjelaskan, menggambarkan, dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Metode kualitatif lebih bersifat empiris dan dapat menelaah informasi lebih dalam untuk mengetahui hasil penelitian. Kemudian Sugiyono mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³

³ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal : 15

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dan historis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang sejarah konflik Laut China Selatan, sehingga penelitian ini tergolong pada penelitian tipe deskriptif dan historis. Bugdon dan Taylor⁴, jenis penelitian deskriptif adalah berupaya menggambarkan kejadian dan fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Selanjutnya tipe penelitian historis menurut Nawawi⁵, merupakan prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan kejadian atau keadaan masa lalu, selanjutnya hasilnya dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masyarakat yang akan datang.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif dan historis merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan data-data yang telah dihimpun dari masa lampau atau masa sekarang yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang didapat dari fenomena dilapangan yang bersifat empiris untuk mengetahui relevansi antara kejadian masa lampau dengan masa sekarang dengan menggunakan kata-kata untuk menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian.

⁴ Ibid. Hal 4.

⁵ Ibid. Hal 208.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Perumusan masalah dan fokus penelitian saling terkait karena permasalahan penelitian dijadikan acuan bagi fokus penelitian. Fokus dapat berubah dan berkurang berdasarkan data yang ditemukan dilapangan. Fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Akar Persoalan Konflik Laut China Selatan :
 - a) Letak strategis sebagai jalur perdagangan dan komunikasi internasional
 - b) Perebutan potensi sumber daya minyak dan gas
2. Penyelesaian sengketa oleh ASEAN :
 - a) Melalui perundingan bilateral
 - b) Melalui perundingan multilateral
3. Problematika Langkah ASEAN :
 - a) Masalah kapasitas institusi
 - b) Lemahnya soliditas di internal ASEAN
 - c) Masalah kapabilitas militer negara anggota ASEAN

C. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono⁶, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sesuai dengan maksud penelitian ini yakni menganalisis

⁶ *Ibid.* Hal 224.

pendekatan ASEAN dalam meredakan ketegangan di Laut China Selatan, maka sumber informasi dalam penelitian ini lebih banyak berasal dari sumber-sumber kepustakaan. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi pustaka. Adapun sumber-sumber pustaka dalam penelitian ini meliputi: (a) Buku; (b) Jurnal; (c) Media massa; (d) Tabloid, dan (d) Berbagai dokumen.

Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka memiliki keunggulan mampu mengakses informasi di masa lampau. Jenis data yang dipakai dalam suatu penelitian kepustakaan umumnya adalah dari sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. Namun demikian, data pustaka sampai tingkat tertentu terutama dari sudut metode sejarah, juga bisa berarti sumber primer sejauh ia ditulis oleh tangan pertama atau oleh pelaku sejarah itu sendiri.⁷ Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan studi pustaka karena data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini banyak berasal dari dokumen atau kepustakaan untuk mengungkapkan kejadian di masa lampau.

D. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh peneliti dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah dengan mengolah data yang ada tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data pada pelaksanaan penelitian adalah:⁸ (1) seleksi data, yaitu untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak dalam pengumpulan data dan untuk mengetahui apakah data telah sesuai dengan pokok bahasan penelitian; (2)

⁷ Zed, Mestika. 2004. *Metode Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 5.

⁸ Sugiyono. 2009. *Op.cit.* Hal : 231

klasifikasi data, yaitu data yang di peroleh di kumpulkan menurut pokok bahasan yang telah di tetapkan. Data yang ada apakah termasuk dalam pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, maupun hasil dan pembahasan; (3) penyusunan data yaitu menetapkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan sistematis berdasarkan kerangka tulisan yang telah di tetapkan. Setelah data yang terkumpul selesai di seleksi, kemudian di susun secara sistematis dengan memasukan ke dalam kelompok bahasan masing-masing, kemudian di lakukan penganalisisan untuk mendapatkan gambaran yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penulisan di lakukan.

E. Teknik Analisis Data

Kegiatan berikutnya setelah terkumpulnya data adalah mengansilis data. Menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyimpulkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁹ Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data meliputi antara lain:

1. Reduksi Data (*reduction data*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dan diklasifikasi, kemudian disusun secara urut, sistematis dan ilmiah. Penulis mencoba untuk menyederhanakan data-data yang disajikan dengan pengelompokan ikhtisar data hingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

⁹ Moelong, Lexy J. 2009. *Op.cit.* Hal : 248

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, dan tabel atau gambar sejenisnya. Akan tetapi, paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penyajian data berlangsung, yaitu sejak awal pengumpulan data, klasifikasi data dan penyusunan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “*grounded*”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

F. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan,

reliabilitas menurut Susan Stainback¹⁰, berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Jadi, uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengujian Kredibilitas (*credibility*)

Bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, namun yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Meningkatkan Ketekunan

Cara pengujian ini berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis dengan meningkatkan ketekunan tersebut. Data juga dapat dicek lagi apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak sehingga peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud disini ialah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

2. Pengujian Keteralihan (*transferability*)

Nilai transfer berkenaan dengan pernyataan, sehingga hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporan memberikan uraian rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Pada akhirnya pembaca bisa memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian di tempat lain.

¹⁰ Sugiyono. 2009. *Op.cit.* Hal 267–268.

3. Pengujian Kepastian (*confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas. Peneliti melihat penelitian ini secara objektif. Hasil penelitian yang disepakati oleh banyak orang maka hasil penelitian tidak lagi subjektif tetapi sudah objektif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM ASEAN DAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN

A. Profil ASEAN

1.1 Sejarah ASEAN

Pada era perang dingin, kawasan Asia Tenggara telah menjadi ajang perebutan pengaruh antar kepentingan kekuatan-kekuatan adidaya dunia pada saat itu. Perebutan pengaruh ini disebabkan karena kekuatan tersebut memandang Asia Tenggara mempunyai nilai penting dan strategis. Manifestasinya dapat dijumpai pada saat terjadinya perang Vietnam tahun 1957 sampai dengan 1975 antara Vietnam Utara yang didukung kekuatan Blok Komunis pimpinan Uni Soviet dan Vietnam Selatan yang didukung kekuatan Blok Barat pimpinan Amerika Serikat.

Perang Vietnam yang terus berkecamuk mendorong situasi keamanan di Asia Tenggara menuju ke arah yang tidak stabil. Berlarutnya perang Vietnam juga telah mendorong peningkatan militansi gerakan-gerakan Komunis di Asia Tenggara untuk melakukan upaya perebutan kekuasaan.¹ Bangkitnya gerakan-gerakan Komunis di Asia Tenggara kemudian menyebabkan timbulnya kesamaan persepsi di antara

¹Ditandai dengan terjadinya pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965, Pemberontakan Partai Komunis Malaya di Serawak, Pemberontakan Partai Komunis Filipina di bagian utara wilayah Filipina serta adanya upaya perebutan kekuasaan oleh gerakan Komunis di Kamboja dan Laos.

negara-negara Asia Tenggara akan adanya ancaman bersama. Hal itu kemudian mendorong sejumlah pemimpin negara tersebut untuk melakukan pembicaraan dalam rangka menyatukan langkah membendung ancaman kekuatan komunis.

Setelah menempuh beberapa kali pembicaraan, akhirnya pada pertemuan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, sebanyak lima menteri luar negeri Asia Tenggara sepakat untuk menandatangani sebuah deklarasi bersama yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Bangkok. Deklarasi tersebut ditandatangani masing-masing oleh Menteri Luar Negeri Indonesia (Adam Malik), Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Pembangunan Nasional Malaysia (Tun Abdul Razak), Menteri Luar Negeri Filipina (Narciso Ramos), Menteri Luar Negeri Singapura (S. Rajaratnam), dan Menteri Luar Thailand (Thanat Khoman).²

Deklarasi Bangkok ini sekaligus menandai terbentuknya sebuah forum kerja sama negara-negara Asia Tenggara yaitu ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Deklarasi Bangkok memuat beberapa keputusan yang menjadi tujuan terbentuknya ASEAN, antara lain: (1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara; (2) Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional; (3) Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi; (4) Memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada; (5) Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.³

² Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI. 2012. *ASEAN Selayang Pandang*. Hal : 2

³ *Ibid.* Hal : 3

Dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok tersebut, suatu organisasi regional yang bernama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations/ASEAN*) telah resmi berdiri. Organisasi ini pada awal berdirinya memang terbentuk atas dasar keinginan bersama dari lima negara non Komunis guna menangkal pengaruh komunis di kawasan Asia Tenggara. Seiring perkembangan waktu, kerja sama antar negara anggota ini kemudian meluas meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu pada perkembangan berikutnya, ASEAN tampak semakin intensif menggalang kerja sama antar negara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerja sama dalam berbagai bidang kepentingan bersama.

Pada tahun 1971 di Kuala Lumpur, ASEAN berhasil melembagakan Asia Tenggara sebagai suatu wilayah keamanan ketika para Menteri Luar Negeri menandatangani *Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN). Deklarasi ZOPFAN itu merupakan pengejawantahan dan sikap ASEAN yang tidak mau menerima keterlibatan terlalu jauh dari negara-negara besar dari luar regional, seperti Amerika Serikat, RRC, Uni Soviet dan Jepang. ASEAN mengusahakan pengakuan dan penghormatan Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas dan netral oleh kekuatan luar seraya memperluas kerja sama.

Harapan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai dan stabil muncul pada saat berakhirnya berakhirnya perang Vietnam 1975. Namun berakhirnya perang Vietnam memunculkan masalah baru yang ditandai dengan jatuhnya Vietnam Selatan ke tangan Komunis serta jatuhnya Kamboja dan Laos ke tangan Komunis di tahun yang sama. Kemenangan Komunis ini dikhawatirkan memunculkan situasi

yang oleh pejabat pemerintah AS, yakni Allen Dulles dan Jhon Foster Dulles disebut sebagai efek domino. Maksudnya adalah apabila suatu wilayah sudah dikuasai Komunis maka satu per satu wilayah lainnya akan dikuasai juga.

Menyikapi hal tersebut, kemudian di adakan KTT ASEAN yang dilaksanakan di Bali pada 24 Februari 1976. KTT ini mencerminkan sikap negara-negara ASEAN yang menginginkan terciptanya Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai dan stabil. KTT Bali 1976 menghasilkan *Bali Concord I*. *Bali Concord I* menghasilkan tiga buah instrument yaitu: *Desclaration of ASEAN Concord*, *Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat*, dan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). TAC merupakan instrumen hukum pertama bagi ASEAN yang mengatur tentang penyelesaian sengketa secara damai dan pelarangan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa. Selain menentukan bagaimana cara menyelesaikan sengketa, TAC juga memuat prinsip-prinsip dan kebijakan manajemen konflik antara lain : (1) Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesejahteraan, integritas wilayah, dan identitas nasional semua bangsa ; (2) Hak setiap negara untuk memimpin eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, atau pemaksaan ; (3) Tidak campur tangan dalam urusan internal satu sama lain ; (4) Penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan damai ; (5) Mencegah ancaman atau penggunaan kekuatan ; (6) Kerja sama yang efektif diantara mereka.⁴ Pada saat konflik, enam prinsip penyelesaian sengketa diterapkan dalam mekanisme kelembagaan. Tujuan dari TAC adalah mendorong perdamaian, persahabatan dan

⁴ Putra, Hilton Tarnama dan Eka An Aqimudin. 2011. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di ASEAN (Lembaga dan Proses)*. Yogyakarta : Graha Ilmu. Hal 28

kerjasama terus menerus diantara pesertanya. TAC secara spesifik mengatur bahwa negara-negara anggota ASEAN ataupun di luarnya harus menahan diri dari penggunaan kekerasan dan menyelesaikan sengketa yang ada melalui negosiasi.⁵

Upaya untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang damai dan stabil kembali terusik ketika tahun 1979 pasukan Komunis Vietnam melakukan Invasi militer ke Kamboja untuk menggulingkan pemerintah komunis Kamboja yaitu “Rezim Pol Pot” yang didukung oleh China. Tindakan tersebut kemudian memicu terjadinya perang antara Vietnam dengan Kamboja yang dibalas oleh China dengan mengadakan invasi ke Vietnam. Situasi tersebut membuat peta konflik di Asia Tenggara semakin rumit mengingat perang menjadi meluas tidak hanya antara komunis dengan kapitalis melainkan perang antara sesama komunis.

Menyikapi konflik antara Vietnam dengan Kamboja dan China, negara-negara ASEAN menyampaikan kecaman atas terjadinya invasi militer, sambil menyerukan diakhirinya pendudukan. Negara-negara ASEAN kemudian menjadikan masalah ini sebagai isu internasional. Langkah ini ditindaklanjuti ASEAN dengan menggalang dukungan internasional dalam rangka menekan Vietnam agar menarik kekuatan militernya dari Kamboja. Langkah ini berhasil dengan ditandai penarikan mundur pasukan Vietnam keluar dari Kamboja. Penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja mengakhiri pendudukan oleh militer Vietnam di Kamboja.

Namun keluarnya pasukan Vietnam dari Kamboja kemudian memunculkan masalah baru. Faksi-faksi perlawanan Kamboja yang sebelumnya berjuang untuk mengusir tentara Vietnam kemudian terlibat pertikaian dengan sesama mereka demi

⁵ Treaty of Amity and Cooperation, Pasal 13.

memperebutkan kekuasaan. Pertikaian ini menyeret Kamboja menuju terjadinya perang saudara. Menyikapi konflik di Kamboja, ASEAN dengan dipelopori oleh Indonesia berinisiatif mempertemukan pihak-pihak yang bertikai di Kamboja. Upaya ini berhasil dilaksanakan dengan ditandai suksesnya penyelenggaraan pemilu untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional di Kamboja pada tahun 1992.

Berakhirnya perang dingin pada tahun 1990 yang ditandai dengan runtuhnya Blok Komunis telah mempengaruhi sikap dan cara pandang ASEAN terhadap negara-negara lainnya di Asia Tenggara yang sebelumnya berhaluan Komunis. ASEAN memandang ancaman Komunis ini telah pudar. ASEAN akhirnya membuka diri bagi masuknya negara-negara yang sebelumnya dikenal berhaluan Komunis seperti Vietnam dan Laos ke dalam keanggotaan ASEAN. Selain kedua negara tersebut, Myanmar dan Kamboja juga tidak mau ketinggalan. Kedua negara ini kemudian bergabung menjadi anggota ASEAN, sehingga di tahun 1998 keanggotaan ASEAN menjadi sepuluh negara.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika situasi internasional, peta persaingan global telah mengalami pergeseran dari semula didominasi persaingan di bidang militer menjadi berubah ke arah persaingan di bidang ekonomi. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai blok-blok perdagangan regional seperti *North American Free Trade Area* (NAFTA), *Uni Eropa* (UE), *South Asia Free Trade Area* (SAFTA), dan *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC). Perkembangan situasi ini kemudian direspon oleh ASEAN dengan menjadikan ekonomi sebagai basis utama. Sebagai hasilnya, ASEAN-China menandatangani perjanjian perdagangan bebas yang ditandai dengan adanya *ASEAN-Cina Free Trade Agreement* (ACFTA). Perjanjian

tersebut berisi kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.

Sebagai kawasan strategis yang berada di titik persilangan dunia, Asia Tenggara berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Dengan jumlah penduduk yang besar, kawasan ini memiliki daya tarik sebagai salah satu tujuan ekspor utama negara-negara di luar ASEAN. Negara-negara ASEAN menyadari perlunya menungkatkan solidaritas, kreativitas, dan efektifitas kerja sama. Kegiatan kerja sama dalam ASEAN tidak hanya terfokus pada ekonomi namun didukung kerja sama keamanan dan sosial-budaya. Untuk menjaga keseimbangan itu, pembentukan Komunitas ASEAN 2015 dilakukan berlandaskan 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*).⁶

Perkembangan ASEAN sampai saat ini menunjukkan peningkatan besar peran ASEAN baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan. Capaian utama ASEAN adalah pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara selama lebih dari empat dekade. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri merupakan hasil dari

⁶ Putra, Hilton Tarnama dan Eka An Aqimudin. 2011. *Op.cit.* Hal :29

usaha bersama ASEAN. ASEAN saat ini sedang memetik perdamaian, stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, meskipun diakui masih ada banyak tantangan di berbagai bidang.

Peran dan keberhasilan ASEAN tersebut harus ditingkatkan dan dipertahankan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, hal tersebut telah dilakukan ASEAN dengan pemberlakuan Piagam ASEAN dan percepatan pencapaian Komunitas ASEAN tahun 2015. Secara eksternal, ASEAN telah melakukan hubungan dan kerja sama dengan mitra wicara dalam berbagai isu dan program serta kegiatan diberbagai bidang. Hal tersebut telah merubah wilayah Asia Tenggara sebagai salah satu wilayah yang paling dinamis di dunia.⁷ Dengan memperhatikan berbagai perkembangan tersebut, ASEAN harus melangkah maju menuju tingkat yang lebih tinggi yaitu peran yang lebih nyata di komunitas bangsa-bangsa di tingkat global. Hal ini hanya bisa dicapai melalui kontribusi ASEAN untuk turut membantu menyelesaikan problem-problem di tingkat regional maupun global. Secara singkat, ASEAN harus meningkatkan perannya sebagai bagian dari solusi tantangan – tantangan global.

1.2 Piagam ASEAN

Piagam ASEAN adalah dokumen ASEAN yang mengubah ASEAN dari sebuah asosiasi yang longgar menjadi sebuah organisasi Internasional yang memiliki dasar hukum yang kuat, dengan aturan yang jelas, serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. Piagam ASEAN ditandatangani pada KTT ke-13 ASEAN

⁷ Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI. 2012. *Op.cit.* Hal : 9

pada tanggal 20 November 2007 di Singapura oleh sepuluh Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota ASEAN. Piagam ASEAN mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 15 Desember 2008 setelah semua Negara anggota ASEAN menyampaikan dokumen pemberitahuan pengesahan ke Sekretariat ASEAN. Dalam hal itu, Indonesia mengesahkan Piagam ASEAN melalui Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 2008. Piagam ASEAN memuat prinsip-prinsip yang tertuang dalam semua perjanjian, deklarasi, dan kesepakatan ASEAN. Piagam ASEAN terdiri atas 1 mukadimah, 13 bab, dan 55 pasal. Piagam ASEAN berguna dalam memberikan kerangka kerja hukum dan kelembagaan bagi ASEAN. Kedua hal tersebut memperkuat ikatan kesetiakawanan kawasan untuk mewujudkan Komunitas ASEAN yang terpadu secara politis, terintegrasi secara ekonomis, dan dapat bertanggung jawab secara sosial dalam rangka menjawab tantangan dan peluang saat ini dan saat mendatang secara efektif. Berlakunya Piagam ASEAN menandai era ASEAN sebagai suatu badan hukum (*legal entity*) dan sebagai organisasi yang berlandaskan pada peraturan hukum serta berpusat pada masyarakat.

1.3 Prinsip Manajemen Konflik ASEAN

Meskipun stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan ASEAN terwujud namun hal itu tidak dapat diartikan bahwa kawasan Asia Tenggara benar-benar bersih dari sengketa. Sesungguhnya potensi sengketa di Asia Tenggara sangat rentan. Mulai dari persoalan domestik pada masing-masing negara anggota ASEAN hingga urusan perbatasan wilayah yang terkadang dapat memicu ketegangan. Untuk mengatasi potensi sengketa tersebut maka ASEAN harus memiliki suatu mekanisme

penyelesaian sengketa. Menurut Alagappa mekanisme penyelesaian sengketa yang terdapat dalam ASEAN dapat dibagi dua. Pertama; mekanisme formal, kedua; mekanisme informal atau normatif.⁸ Mekanisme penyelesaian sengketa formal lalu dapat dijabarkan melalui tiga cara yaitu :⁹ (1) Kerangka organisasi melalui diskusi dan konsultasi untuk mencari kepentingan bersama; (2) Mekanisme bilateral antara anggota; (3) Instrumen hukum.

Dalam praktiknya, ASEAN tidak pernah menggunakan mekanisme formal institusional dalam menyelesaikan sengketa antar anggotanya. ASEAN lebih senang untuk menggunakan mekanisme informal yaitu yang dikenal dengan *ASEAN Way*. *ASEAN Way* sendiri merupakan sebuah konsep yang berevolusi dan tidak pernah secara eksplisit dikonsepsikan dan tidak ada dokumen resmi ASEAN yang menjelaskan tentang definisi tersebut. Paul J Davidson mencoba untuk mendefinisikan *ASEAN Way* sebagai proses yang melibatkan diskusi informal yang intensif dan hati-hati untuk mencari konsesus dengan cara pengambilan keputusan melalui mufakat lalu keputusan tersebut diadopsi dalam pertemuan yang bersifat formal.¹⁰ *ASEAN Way* memang memiliki dua komponen yang berasal dari bangsa melayu yaitu musyawarah dan mufakat. Musyawarah berarti berunding atau konsultasi sedangkan mufakat berarti konsensus. *ASEAN Way* tersebut telah berhasil menjaga stabilitas kawasan ASEAN, seperti apa yang dikemukakan oleh Lee Kuan Yew, “*We have made progress in an ASEAN manner, not through rules and regulation, but through Musyawarah and consensus.*”¹¹

⁸ Putra, Hilton Tarnama dan Eka An Aqimudin. 2011. *Op.cit.* Hal : 35

⁹ *Ibid* Hal : 36

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

Meskipun dianggap berhasil menjaga stabilitas kawasan, konsep *ASEAN Way* secara bertahap dapat melemahkan ASEAN secara organisasi. Padahal ASEAN telah mengalami perluasan kerjasama yang cukup luas. Jika motif awal pendirian ASEAN adalah fokus pada keamanan tradisional, namun setelah berakhirnya perang dingin kerjasama ASEAN lebih bergerak atau fokus pada penguatan kerjasama di bidang keamanan non-tradisional (ekonomi, lingkungan, dan lainnya). Aktor yang terlibat dengan ASEAN juga semakin heterogen, mulai dari negara non-ASEAN hingga organisasi internasional. Perkembangan yang semakin luas itulah, yang pada akhirnya membutuhkan penguatan ASEAN secara kelembagaan. Penguatan ini dapat dicapai dengan menguatkan aturan main dalam organisasi.

Berdasarkan Bab IV TAC, terdapat tiga mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa yang dikenal negara-negara anggota ASEAN, meliputi : (1) Penghindaran timbulnya sengketa dan penyelesaian melalui negosiasi secara langsung; (2) Penyelesaian sengketa melalui *the High Council*; (3) Penyelesaian sengketa berdasarkan pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.¹²

B. Profil Laut China Selatan

Laut China Selatan merupakan bagian dari Samudra Pasifik, yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3.5 juta km².¹³ Berdasarkan ukurannya, Laut China Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas atau terluas kedua setelah kelima samudra. Laut China

¹² Adolf Huala. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal : 129

¹³ www.anneahira.com/laut-cina-selatan.htm, *Laut Cina Selatan*, diakses tanggal 24 Oktober 2015 pukul 12.03 WIB.

Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam dan selain itu juga peranannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional.¹⁴ Negara-negara dan wilayah yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan adalah (searah jarum jam dari utara) Republik Rakyat Cina (RRC) termasuk (Makau dan Hongkong), Republik Cina (Taiwan), Filipina, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Vietnam. Adapun sungai-sungai besar yang bermuara di Laut Cina Selatan antara lain sungai Mutiara (Guangdong), Min, Jiulong, Red, Mekong, Rajang, Pahang, dan Pasig.¹⁵

Gambar 4.1
Kawasan Laut Cina Selatan dan Wilayah Sengketa



Sumber : <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-2566849>, diakses tanggal 23 Oktober 2015 pukul 19.56 WIB

¹⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Cina_Selatan, *Laut Cina Selatan*, diakses tanggal 24 Oktober 2015 pukul 12.43 WIB.

¹⁵ www.anneahira.com/laut-cina-selatan.htm, *Op.cit*

Secara geografis, Laut Cina Selatan terbentang dari arah barat daya ke Timur Laut, yang batas Selatannya 3° Lintang Selatan antara Sumatra Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata), dan batas utaranya ialah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Cina daratan. Laut Cina Selatan terletak di sebelah Selatan Republik Rakyat Cina (RRC) dan Taiwan; di sebelah barat Filipina; di sebelah barat, Laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia), dan Brunei; di sebelah utara Indonesia; di sebelah Timur Laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura; dan di sebelah Timur Vietnam.¹⁶ Kawasan Laut China Selatan bila dilihat dalam tata Lautan Internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis. Hal ini menjadikan kawasan Laut Cina Selatan mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerja sama.

Dari sisi ekonomi, kawasan Laut China Selatan yang memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam yang terdapat didalamnya, serta peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia, menjadikan kawasan Laut China Selatan sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun. Penemuan minyak dan gas bumi pertama di kepulauan ini adalah pada tahun 1968. Menurut data dari *The Geology and Mineral Resources Ministry of the People's Republic of China (RRC)* memperkirakan bahwa kandungan minyak yang terdapat di kepulauan Spratly adalah sekitar 17,7 miliar ton ($1,60 \times 10^{10}$ kg). Fakta tersebut menempatkan Kepulauan Spratly sebagai tempat tidur cadangan minyak terbesar

¹⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Cina_Selatan, *Op.cit*

keempat di dunia.¹⁷ Selain sumber daya alam Laut China Selatan, jalur pelayaran juga menjadi latar belakang kuat bagi negara-negara maju untuk menjadikan stabilitas kawasan Laut China Selatan sebagai prioritas dalam aktivitas politik luar negerinya. Sebut saja Jepang, 80% impor minyaknya diangkut melalui jalur kawasan Laut China Selatan. Amerika Serikat juga sangat membutuhkan kawasan ini untuk mendukung mobilitas pasukan militernya dalam melancarkan dominasi globalnya. Selain itu, Amerika Serikat juga mempunyai angka kerjasama perdagangan yang tinggi dengan negara-negara di kawasan Laut China Selatan. Dengan latar belakang potensi yang begitu besar, maka tidak berlebihan jika kawasan ini menjadi objek perebutan banyak negara setidaknya ada dua hal mengapa kawasan ini menjadi sengketa banyak negara.¹⁸

Pertama, wilayah kawasan Laut China Selatan punya potensi ekonomi terutama kandungan minyak dan strategi militer terletak di pilihan laut internasional. Kedua, negara-negara yang bersengketa sangat membutuhkan minyak untuk kelangsungan industri maupun kelangsungan ekonomi nasionalnya. Dengan arti strategis dan ekonomis yang demikian, maka kawasan ini berpotensi mengundang konflik. Sebuah perairan dengan potensi kandungan minyak dan gas alam yang tinggi juga peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia membuat Laut China Selatan menjadi objek perdebatan dalam konteks regional.

¹⁷ <http://militaryanalysisonline.blogspot.com/2013/09/sengketa-kepulauan-spratly-potensi.html>, Ann Marie Murphy, “*Sengketa Kepulauan Spratly, Potensi Konflik di Asia Tenggara*”, diakses tanggal 24 Mei 2013 pukul 16.09 WIB.

¹⁸ www.eia.gov, *US Energy Information and Administration, South China Sea*, 2008, diakses tanggal 24 Oktober 2015, pukul 17.32 WIB.

C. Relasi antar pihak yang berkonflik di Laut China Selatan

Ketertarikan negara-negara yang menuntut kedaulatan atas perairan di Laut China Selatan dimulai sejak berakhirnya perang dunia II, dimana perjanjian damai *San Fransisco* 1951 tidak menentukan kepada siapa kedaulatan atas *Spratly Island* dilepas oleh Jepang dan wilayah mana saja yang termasuk *Spratly Islands* sehingga timbul kekosongan kekuasaan geopolitik yang tentu saja mengundang klaim atas kedaulatan. Hal ini ditambah dengan pada tahun 1970 an ditemukan minyak di Laut China Selatan, sehingga Filipina, Malaysia, dan Brunei mengajukan klaim kedaulatan atas *Spratly Islands* setelah Vietnam dan China (termasuk Taiwan) telah mengajukan klaim terlebih dahulu. Persoalannya menjadi lebih rumit karena klaim-klaim tersebut saling tumpang tindih dan masing-masing negara mendasarkan klaim nya pada “kebenaran” versinya sendiri .

Pertentangan antar negara dalam memperebutkan kepulauan Spratly tidak hanya sebatas mengklaim pulau itu sebagai miliknya. Tetapi lebih jauh, masing-masing negara telah melakukan pendudukan di kepulauan Spratly. Misalnya saja dengan mengibarkan bendera, menduduki dan membangun benteng, mendirikan bangunan dan tanda-tanda di atas pulau itu, mengadakan stasiun penelitian pengetahuan yang seharusnya berada di bawah mandat organisasi internasional, mengeluarkan undang-undang, menggabungkan pulau-pulau dengan provinsi berdekatan, menerbitkan peta-peta baru, menerbitkan dokumen-dokumen sejarah yang berkaitan dengan dasar tuntutan; mengizinkan turis dan jurnalis berkunjung ke pulau-pulau “mereka”, memberikan konsensi minyak kepada perusahaan asing di wilayah sengketa dan menempatkan pasukan militer.¹⁹ Berikut akan dijelaskan permasalahan antar negara-negara yang berkonflik di Laut China Selatan :

¹⁹ Afif, M.K. 2014. Upaya ARF Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Kepulauan Spratly. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol.2(1) :231-244

1. Sengketa China - Filipina

Sengketa antara Filipina dan China atas klaim kepemilikan yang bertentangan terhadap Kepulauan Spratly meningkat pada tahun 2011. Departemen dan juru bicara Pemerintah Filipina mulai menyebut seluruh kawasan laut tersebut sebagai Laut Filipina Barat. Dalam layanan Administrasi Atmosferik, Geofisika, dan Astronomik Filipina (PAGASA), Pemerintah Filipina bersikukuh bahwa kawasan tersebut akan selalu disebut sebagai Laut Filipina. Pulau-pulau kecil yang disengketakan di laut tersebut juga disebut dengan berbagai nama yang bertentangan, dengan klaim kedaulatan yang bertentangan atas mereka yang sudah terjadi selama ratusan tahun. Bangsa-bangsa Barat menyebut satu kumpulan pulau sebagai kepulauan Spratly, namun China menyebutnya Kepulauan Nansha.

Filipina menyebut Karang Scarborough sebagai Beting Panatag, Bajo de Masinloc atau Karburo. Cina telah menamakannya sebagai Kepulauan Huangyan sejak tahun 1983. Pada tahun 1947, pemerintah Kuomintang dari Republik Cina menyatakan kedaulatan atas karang tersebut dan menamakannya Minzhu Jiao atau Karang Demokrasi. Nama Baratnya berasal dari kapal dagang Scarborough milik Perusahaan Hindia Timur Britania yang tenggelam tanpa ada yang selamat setelah menabrak karang tersebut pada tahun 1784. Filipina berusaha menyatakan kedaulatannya atas Karang Scarborough selama setengah abad, dengan membangun sebuah menara setinggi 27,23 kaki (8,3 meter) di sana pada tahun 1965.²⁰

²⁰ <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2012/09/13/name-the-sea>, *Sengketa nama Laut Cina Selatan atas Kepulauan Spratly dan Paracel ungkap konflik yang lebih dalam*, diakses tanggal 23 November 2015, pukul 15.34 WIB

Pada tahun 2012, Pemerintah Filipina akan melelang tiga wilayah di Laut China Selatan yang juga diklaim oleh China untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas. Filipina sangat ingin mengurangi ketergantungan impor energi. Bagaimanapun, perairan yang diklaim oleh sejumlah negara ini, memiliki sumber energi yang besar. Blok yang akan dilelang berada di dekat Provinsi Palawan province, dekat Malampaya, dan Sampaguita yang mengandung gas alam. Wilayah ini dekat dengan Reed Bank, yang juga diklaim oleh China. Seluruh wilayah yang ditawarkan berada di 200 mil zona ekonomi eksklusif Filipina sesuai dengan UNCLOS (Konvensi Hukum Laut PBB).

Upaya Filipina untuk mendapatkan hak kedaulatan eksklusif dan otoritas untuk mengeksplorasi dan eksploitasi sumber alam di wilayah itu diluar negara lain. Tidak ada keraguan dan sengketa mengenai hak tersebut. Wilayah laut China Selatan yang menjadi sengketa itu mengandung minyak dan gas yang besar. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan antara sejumlah negara menajam, menyusul peningkatan aktivitas maritim China di wilayah itu.²¹ Konflik terbaru terjadi antara Filipina dengan China di Dangkalan Scarborough. Selain itu, Vietnam dengan Filipina pun sempat memanas setelah kehadiran kapal dari tiap kedua negara itu saling memicu ketegangan.

2. Sengketa China - Vietnam

Vietnam memiliki kumpulan nama untuk wilayah kecil di Laut Cina Selatan. Perancis menyatakan klaim atas kepulauan Spratly dan Paracel pada tahun 1887 dan

²¹ http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/07/120731_southchinasea.shtml, *Hubungan antara Cina dan Filipina menurun menyusul sengketa wilayah di Scarborough Shoal* diakses tanggal 23 November 2015, pukul 16.09 WIB

menegaskan kembali klaim mereka pada tahun 1933. Orang Vietnam telah menyebut kepulauan tersebut dengan Hoang Sa, atau Pasir Kuning sejak abad ke-15. Di dalam bahasa Vietnam modern, nama tersebut dieja Hoàng Sa atau Cát Vàng. Nama-nama tersebut memiliki makna yang sama, yaitu Pasir Kuning atau Beting Kuning. Di bawah Kaisar Vietnam Minh Mang (1820-1841) pada abad ke-19, kepulauan Spratly disebut sebagai Beting Sepuluh Ribu Liga.

Jepang juga sempat terlibat dalam pemindahan klaim atas kepulauan Paracel. Jepang menjajah rangkaian pulau tersebut pada tahun 1939 dan sampai tahun 1945 menyebutnya sebagai Shinnan Shoto, atau Kepulauan Baru Selatan. Di dalam Traktat Perdamaian San Fransisco pada tahun 1951 pada akhir masa penjajahan AS, Jepang mencabut semua klaim atas Spratly, Paracel, dan pulau-pulau lain di Laut China Selatan. China kemudian mengulang kembali klaim kedaulatan sebelumnya atas pulau-pulau tersebut.

Republik China yang dikuasai oleh pemerintah Kuomintang untuk waktu yang singkat menjajah kepulauan Spratly dan Paracel dari tahun 1945 sampai 1949, tetapi meninggalkan sebagian besar ketika merelokasi ke Taiwan setelah kemenangan komunis pada tahun 1949 dalam Perang Sipil China. Republik China menarik sisa pasukannya dari Pulau Taiping pada tahun 1950, tetapi mengirim mereka kembali pada tahun 1965.

Kapten Angkatan Laut Inggris James George Meads menyatakan klaimnya sendiri atas kepulauan tersebut pada tahun 1870-an dan memproklamasikan negaranya sendiri Morac-Songhrati-Meads atasnya. Menambah sedikit kelegaan terhadap persetujuan yang rumit dan tegang atas kedua kepulauan sekarang,

keturunan Meads terus berusaha menyatakan klaim atas kuasa dan kepemilikan mereka atas kedua kepulauan tersebut. Klaim mereka juga mencakup potensi cadangan minyak, gas, dan mineral berharga di bawah dasar laut di sekitarnya yang mencakup radius sepanjang 200 mil.

Pada abad ke-19, China dan Vietnam menyatakan klaim atas kepulauan Spratly dan Paracel secara bersamaan tetapi tidak menyadari bahwa masing-masing melakukan hal yang sama. Pada bulan Juli 2012, Majelis Nasional Vietnam menyetujui undang-undang yang memperluas perbatasan laut negara tersebut dengan memasukkan rangkaian kepulauan Spratly dan Paracel ke dalamnya.

Sengketa atas pulau-pulau tersebut, terutama antara China, Filipina dan Vietnam, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda karena sejarah yang panjang dan rumit mengenai klaim dan klaim balasan teritorial atas wilayah laut. Sengketa ini akan terus berlanjut dan kemungkinan akan meningkat kecuali jika bangsa-bangsa yang bersengketa ini bekerja sama secara kolaboratif dan diplomatis untuk menyelesaikan klaim tanpa paksaan, intimidasi, atau penggunaan kekuatan contohnya menyetujui "Kode Etik" yang disponsor oleh ASEAN. Semua partai harus memperjelas dan melanjutkan klaim teritorial dan maritim mereka sesuai dengan hukum internasional, seperti yang disebutkan dalam Konvensi PBB untuk Hukum Laut (UNCLOS). Situasi yang sangat mudah berubah ini tidak akan terselesaikan kecuali jika semua pihak menjelajah setiap kesempatan diplomatis untuk mencapai sebuah penyelesaian, termasuk penggunaan arbitrase atau hukum internasional.²²

²² <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2012/09/13/name-the-sea>, *Tantangan ARF mendatang*, diakses tanggal 3 Oktober 2015 pukul 17.09 WIB

3. Sengketa China – Malaysia

Pemerintah Malaysia mendasarkan kepada kedekatan geografis dan alasan-alasan keamanan, di samping hak-hak berdaulat negara atas *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE) 200 mil laut. Malaysia menamakan kepulauan Spratly dengan menyebutnya dengan nama Aba dan Terumbu Layang-Layang, sedangkan China menyebutnya dengan nama Nansha Quadao. Dibanding dengan China, Vietnam, dan Filipina, klaim Malaysia merupakan klaim yang lemah. Malaysia adalah pendatang baru dalam perebutan klaim di Kepulauan Spratly, karena klaim Negara itu baru muncul pada bulan Desember tahun 1979 ketika Malaysia menerbitkan sebuah peta laut yang di dalamnya memasukkan beberapa pulau dalam gugusan Spratly termasuk dalam landas kontinen Malaysia.

Dalam peta yang dibuat Pemerintah Malaysia tahun 1979 sangat jelas telah memasukkan beberapa pulau di Kepulauan tersebut sebagai wilayah teritorialnya, yang notabene juga sudah diklaim bersama oleh Taiwan, Cina, Vietnam, dan Filipina. Patut diduga klaim Pemerintah Malaysia itu semata-mata didasarkan pada kenyataan bahwa pulau-pulau tersebut terletak di dalam landas kontinen dan zona ekonomi eksklusifnya dan juga karena terletak dekat dengan daratan utamanya (*mainland*) Sabah. Penerapan secara sepihak hukum laut internasional (UNCLOS 1982) yang mengatur tentang ZEE dan landas kontinen juga menjadi dasar untuk pembuatan peta laut yang baru. Sejak tahun 1983 Malaysia telah melaksanakan survei keperairan sekitar Pulau Amboyna Cay yang menandakan keseriusan Malaysia untuk mengeksplorasinya di kemudian hari.

4. Sengketa Malaysia - Brunei Darussalam

Masuknya Brunei Darussalam ke dalam masalah ini lebih disebabkan karena adanya klaim Malaysia terhadap beberapa pulau kecil di sekitar Spratly termasuk Karang Louisa (Louisa Reef) yang letaknya berdekatan dengan wilayah Brunei. Klaim Brunei atas wilayah tersebut menyebabkan landas kontinen dan ZEE-nya akan bertumpang tindih dengan Malaysia. Jauh sebelum Brunei memperoleh kemerdekaannya dari Inggris, Pulau Louisa Reef yang terletak di bagian selatan Kepulauan Spratly telah ditetapkan oleh Inggris pada tahun 1954 sebagai wilayahnya teritorialnya. Klaim tersebut diteruskan oleh Brunei dewasa ini yang dalam kenyataannya ditentang keras oleh Malaysia. Dasar yang dipakai oleh Brunei adalah juga UNCLOS 1982, yaitu wilayah yang merupakan kelanjutan dari landas kontinen sampai pada kedalaman 100 fathom. Hingga kini sudah ada upaya antara Brunei dan Malaysia untuk mengatasi sengketa kepemilikan atas Louisa Reef. Namun karena masalahnya sangat kompleks, maka tumpang tindih klaim antar kedua negara tersebut belum terselesaikan. Pada tahun 1988 Brunei malah memperluas klaimnya dengan menunjukkan peta baru yang memuat batas terluar landas kontinennya melampaui Rifleman Bank sampai sejauh 350 mil. Jadi klaim baru ini adalah merupakan interpretasi dari UNCLOS 1982 tentang landas kontinen.

D. Kronologi konflik Laut China Selatan

Sengketa di kawasan ini muncul sejak tahun 1947 ketika China menerbitkan peta yang berisi klaim kepemilikan teritorial oleh China atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan. Klaim China ini didasari atas alasan historis bahwa gugusan

pulau tersebut telah menjadi wilayah China sejak Dinasti Han (206-220 SM).²³ Klaim territorial China tersebut pada saat itu belum diikuti dengan aksi pendudukan. Meski demikian langkah yang ditempuh oleh China ini kemudian menimbulkan reaksi keras dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Taiwan, Philipina, Malaysia, dan Brunei.

Klaim China atas sebagian wilayah Laut China Selatan ini kemudian diikuti oleh Vietnam. Vietnam telah terlibat sengketa ini sejak sebelum bersatunya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Klaim Vietnam Selatan atas kepulauan Spratly dilakukan berdasarkan Konferensi *San Francisco* tahun 1951 yang diantaranya berisi pelepasan hak Jepang atas kepulauan Spratly dan Paracels.²⁴ Selain itu Klaim Vietnam juga didasarkan pada latar belakang sejarah ketika Perancis tahun 1930-an masih menjajah Vietnam. Saat itu kepulauan Spratly dan Parcel berada di bawah kontrol Perancis. Vietnam mengklaim kepulauan Spratly sebagai daerah lepas pantai Provinsi Khanh Hoa. Klaim Vietnam mencakup area yang cukup luas di Laut China Selatan dan Vietnam telah menduduki sebagian Kepulauan Spratly serta Kepulauan Parcel sebagai wilayahnya.²⁵

Respon terkait klaim China atas sebagian besar Laut China Selatan juga dilakukan oleh Taiwan. Seperti China, Taiwan juga mengajukan tuntutananya berdasarkan sejarah. Taiwan mengemukakan pemilikan penggunaan wilayah oleh

²³Soejipto, A. 2013. *Sengketa Laut Cina Selatan Dalam Perspektif Pertahanan Indonesia* dalam Jalasena. Jakarta: Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut. Hal.20

²⁴ <http://esaputraangkasa.blogspot.co.id/2011/07/> "Diplomasi Sebagai Upaya Penyelesaian, diakses pada 2 November 2015 pukul 15.54 WIB.

²⁵ Suharna, K.K. 2012. *Konflik dan solusi Laut China Selatan dan dampaknya bagi ketahanan nasional*. Majalah TANNAS edisi 94-2012. Hal. 36

bangsa China sejak dinasti Han disamping bukti-bukti dari kekuasaan Dinasti Sung dan Yuan. Pemerintahan China Nasionalis telah mengajukan tuntutan atas pulau-pulau kecil di Laut Cina Selatan yang terletak dalam 9 garis terputus yang tidak ada koordinatnya sejak pendudukan Prancis 1933 sampai Jepang mengusir Prancis dan menduduki kepulauan Paracel dan Spratly pada tahun 1939. Taiwan pada tahun 1956 merespon langkah China tersebut dengan menempatkan satu garnisun berkekuatan 600 tentara secara permanen serta membangun landasan pesawat dan instalasi militer lainnya di pulau terbesar yang ada di kepulauan Spratly.²⁶ Hal tersebut dilakukan Taiwan sebagai upaya untuk menunjukkan eksistensinya di wilayah tersebut, sekaligus sebagai wujud penolakan Taiwan atas klaim kepemilikan oleh China.

Selain Vietnam dan Taiwan, Filipina pada tahun 1968 juga merespon langkah China dengan menempatkan marinir di sembilan pulau di Kepulauan Spratly untuk mengukuhkan klaim Filipina atas wilayah tersebut. Filipina kemudian juga mengirimkan pasukan untuk mengumumkan aneksasi dan menjaga Kepulauan Kalayan yang memiliki luas total 790.000 meter persegi. Akhirnya, pada tahun 1971, Filipina secara resmi menyatakan hak kepemilikan atas delapan pulau yang disebutnya sebagai pulau Kalayaan. Pemerintah Filipina mengklaim berhak mengeksplorasi dengan alasan: (1) pulau yang bukan bagian dari Kepulauan Spratly, dan (2) tidak dimiliki oleh siapa pun dan terbuka untuk diklaim.²⁷

²⁶ <http://esaputraangkasa.blogspot.co.id/2011/07/>, *Opcit*, diakses pada 2 November 2015 pukul 15.54 WIB.

²⁷ *Ibid.* hal.37

Saling klaim yang kemudian pecah menjadi bentrokan militer terjadi ketika RRC pada tahun 1974 mengirimkan pasukan untuk mengusir serdadu Vietnam. Konflik antara China dan Vietnam di Paracels tersebut menewaskan lebih dari 70 tentara Vietnam dan 18 tentara China. China memenangkan konflik ini dan menguasai kawasan yang disengketakan serta memasukkan Paracels sebagai bagian Kota Administratif Sansha di Provinsi Hainan.²⁸ Sejak saat itu hingga kini, Paracel praktis dikuasai oleh RRC. Kehadiran RRC di Paracel berpusat di *Woody Island*, salah satu pulau “terbesar” di Laut Cina Selatan (1,85 km persegi) dengan kondisi alamnya terdapat sejumlah tumbuhan dan sumber air tawar. RRC kini sudah membangun lapangan terbang di *Woody Island* yang banyak mempunyai arti militer.

Vietnam berulang kali menyatakan akan menempuh penyelesaian secara damai. Namun pengalaman masa lalu mengingatkan tidak adanya jaminan yang pasti. Vietnam pun tidak mengakui pendudukan RRC atas Paracel dan tetap menegaskan klaimnya atas kepulauan tersebut. Akhirnya pada bulan Mei 1975 tentara komunis Vietnam merebut lagi beberapa pulau di Spratly ini. Kepulauan ini terletak kira-kira 400 kilometer sebelah Timur Laut Kalimantan Utara dan Pulau Palawan Pilipina, dan kira-kira 500 kilometer dari pantai Vietnam bagian Selatan. Jarak antara Spratly dan Paracel kira kira 700 kilometer, sedangkan jarak Spratly dan Pulau Hainan 1000 kilometer. Kepulauan Spratly ini mempunyai kurang lebih 100 buah pulau yang dikuasai oleh Vietnam, China, Filipina, dan Malaysia. Dengan adanya hal ini maka Vietnam mengukuhkan klaimnya atas Kepulauan Spratly.²⁹

²⁸Soejipto, A. 2013.*opcit*.Hal.20

²⁹www.negarahukum.com.” *Sengketa Internasional di Kawasan Perairan Laut Cina*”. Diakses pada 12 November 2015 pukul 14.34 WIB

Respon selanjutnya dilakukan oleh Filipina pada tahun 1978 yang ditunjukkan dengan menduduki kelompok gugus pulau yang disebut sebagai pulau Kalayaan di bagian timur kepulauan Spratly. Filipina menduduki kawasan tersebut karena beralasan bahwa kawasan itu merupakan tanah yang tidak sedang dimiliki oleh negara-negara manapun. Filipina sekali lagi merujuk pada Perjanjian Perdamaian *San Fransisco* 1951, yang antara lain menyatakan bahwa Jepang telah melepas haknya atas kepulauan Spratly tanpa mengemukakan diserahkan kepada negara mana.³⁰ Atas dasar Perjanjian Perdamaian *San Fransisco* 1951 tersebut, maka Presiden Filipina memutuskan klaim territorial Filipina atas pulau-pulau di Kepulauan Spratly.

Selanjutnya konflik kembali lagi terjadi pada tahun 1979, yaitu antara Filipina-Malaysia. Malaysia menerbitkan peta baru di mana Landas Kontinennya mencakup wilayah dasar laut dan gugusan karang di bagian Selatan Laut Cina Selatan yang kemudian memicu timbulnya konflik kedua negara tersebut. Malaysia menganggap pulau-pulau yang berada di Landas Kontinen dan ZEE-nya salah satunya adalah daerah kepulauan di Laut Cina Selatan yaitu pada pulau-pulau karang Spratly. Pada tahun itu juga, Malaysia mengklaim 11 pulau di bagian Tenggara Kepulauan Spratly berdasarkan peta batas landas kontinen Malaysia yang menggambarkan bahwa sebagian dari gugusan Kepulauan Spratly merupakan bagian dari negaranya. Akhirnya, pada 21 Desember 1979 secara resmi Malaysia memasukkan sebagian Spratly (*Swallow Reef, Mariveles reef dan Dallas reef*) bagian dari wilayah Sabah atas alasan sejarah dengan merujuk penguasaan Inggris terhadap pulau-pulau tersebut yang menjadi bagian wilayah Sabah dan Serawak sejak abad 18.

³⁰<https://johnpau.wordpress.com/2010/11/09/91/>, "Konflik Laut Cina Selatan" diakses pada 4 November 2015 pukul 13.23 WIB

Akan tetapi, pada tahun 1982 Vietnam mengeluarkan buku putih untuk menduduki beberapa pulau dan membangun instalasi militer. Hal ini bersamaan dengan Filipina yang menduduki beberapa pulau dan membangun landasan udara. Brunei yang baru merdeka dari Inggris pada 1 Januari 1984 juga ikut dalam sengketa di Laut Cina Selatan ini. Namun, Brunei tidak mengklaim gugusan pulau dari Kepulauan Spratly, melainkan mengklaim perairan yang berada di sekitar kepulauan tersebut. Klaim Brunei hampir serupa dengan Malaysia yaitu didasarkan pada doktrin Landas Kontinental. Perbedaan Klaim Brunei dan Malaysia adalah penarikan garis-garis batas yang ditarik secara tegak lurus dari dua titik terluar pada garis pantai Brunei Darussalam. Brunei menetapkan zona perikanan eksklusif meliputi karang Louisa dan sekitarnya. Akan tetapi, pada tahun 1988 Brunei malah memperluas klaimnya dengan menunjukkan peta baru yang memuat batas terluar landas kontinennya melampaui *Rifleman Bank* sampai sejauh 350 mil.

Ketegangan yang berujung bentrok militer kembali terjadi tahun 1988, yaitu ketika Vietnam dan Republik Rakyat China (RRC) berperang di lautan memperebutkan gugusan batu karang Johnson (Johnson South Reef). Saat itu angkatan laut Vietnam dihalang-halangi oleh dua puluh kapal perang milik Republik Rakyat Cina (RRC) yang sedang berlayar di Laut Cina Selatan. Bentrokan kedua Angkatan Laut itu tidak terhindarkan, sehingga mengakibatkan kurang lebih sebanyak 70 prajurit Angkatan Laut Vietnam tewas.³¹ Konflik senjata yang kedua antara China-Vietnam ini mengandung arti penting, karena selain menunjukkan supremasi China di Spratly, juga membawa dua perkembangan yang saling

³¹ Soejipto, A. 2013. *Opcit.* Hal.34

berhubungan dan mempunyai konsekuensi terhadap stabilitas kawasan ini di masa depan, yaitu : *Pertama*, penegasan kembali klaim-klaim China dan Vietnam atas kepulauan Paracel dan Spratly; *kedua*, meningkatnya militerisasi Cina dan Vietnam serta negara-negara pengklaim lainnya.

Terjadinya bentrokan militer antara China dan Vietnam pada Maret 1988 itu menjadi pendorong utama militerisasi Laut China Selatan dalam upaya menegaskan dan mengamankan kawasan tersebut. Sampai saat ini kecuali Brunei, masing-masing pihak telah menentukan “*land base*” di antara gugusan pulau-pulau Spratly, sekaligus menempatkan tentaranya di kawasan itu secara tidak menentu dan tanpa pola yang jelas. Beberapa posisi pendudukan China bahkan cukup jauh ke Selatan. Hakikat dari berbagai klaim ini sangat jelas, yaitu mencari sumber daya alam berupa minyak dan gas yang dapat diperkirakan sangat berlimpah di kawasan tersebut. Upaya-upaya eksplorasi terus berlanjut dan eksploitasi sumberdaya perikanan juga berlangsung.

China pada Februari 1992 melanjutkan aksinya dengan mengumumkan Hukum Perairan Teritorial yang memasukkan seluruh wilayah Laut China Selatan ke dalam wilayah China.³² China pun menangkap hampir 20 kapal kargo Vietnam yang mengangkut barang dari Hongkong. Akibatnya, ketegangan timbul kembali pada Mei 1992 dengan ditandai terjadinya baku tembak antara China dan Vietnam pasca perusahaan minyak China (CNOOC) melakukan kerjasama eksplorasi minyak dengan Cristone Energy Corp (USA) di kawasan yang disengketakan.

³²Ibid.Hal 36

China pada bulan Februari 1995 menduduki wilayah Kalayaan yang diklaim oleh Filipina, tepatnya di Mischief Reef. Tidak terima dengan perlakuan China, Filipina membalas dengan menghancurkan markas-markas batas wilayah dan menangkap sejumlah nelayan China. Peselisihan dua negara ini semakin sulit dihindari ketika terjadi insiden di kawasan itu di mana militer Filipina membongkar bangunan Cina di Spratly. Pada saat yang bersamaan, Angkatan Laut Filipina menangkap nelayan China sehingga hubungan China-Filipina semakin menegang. Tindakan tersebut ditanggapi China dengan melakukan provokasi-provokasi dan melakukan pengusiran atas nelayan-nelayan dari negara lain seperti Filipina, Taiwan, dan Vietnam yang melakukan kegiatan di perairan Kepulauan Spratly. China pada September 1996 kembali menunjukkan ambisinya untuk memasukkan wilayah ini ke dalam wilayah maritim China. Menyikapi hal tersebut, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan sikap dengan memprotes atas klaim tersebut karena masih adanya sengketa di wilayah tersebut.³³

Ketegangan lain yang kemudian pecah menjadi insiden militer terjadi antara Vietnam dan Filipina. Ketegangan ini terjadi ketika pada November 1999 pesawat pengintai Filipina ditembaki pasukan Vietnam. Pesawat Filipina berkali-kali terbang di atas sejumlah pulau di Semenanjung Spratly. Meskipun tidak menimbulkan korban, Pihak Manila mengajukan protes keras ke Hanoi. Tembakan senjata ringan terjadi lagi sehari setelah Manila menyampaikan protes diplomatik pertama berkaitan dengan pendirian bangunan di Cornwallis South Reef dan Allison Reef.

³³ <http://esaputraangkasa.blogspot.co.id/2011/07/”Opcit”>, diakses pada 2 November 2015 pukul 15.54 WIB.

Sementara itu, Brunei yang merupakan satu-satunya pihak yang tidak mengklaim pulau Laut China Selatan, termasuk Spratly tetap saja mengalami konflik dengan Malaysia yaitu sengketa mengenai sebuah karang di sebelah selatan Laut Cina Selatan yang sewaktu pasang berada di bawah permukaan laut. Brunei mengklaim gugusan karang itu dan juga landas kontinen di sekitarnya. Di tahun yang sama ini juga Senat Philipina meratifikasi perjanjian keamanan (*Visiting Forces Agreement*) dengan AS. Langkah Philipina ini membuat kedua negara kembali menyelenggarakan latihan militer bersama dan pasukan Amerika pun kembali mendapatkan akses ke wilayah Philipina. Dampak kerjasama ini adalah menurunnya agresifitas China di Laut Cina Selatan dan terdorongnya Singapura untuk segera memberi akses bagi angkatan laut Amerika Serikat.

Pada tahun 2000, tentara Filiphina menembaki nelayan China bersamaan ketika Filiphina mengirimkan perahu bersenjata ke laut dangkal *Scarborough* untuk membatasi China meningkatkan struktur bebatuan. Namun dua tahun kemudian, tepatnya tahun 2002 tentara Vietnam memberikan tembakan peringatan kepada pesawat pengintai Filipina yang sedang terbang mengelilingi Pulau Spratly. Aktivitas Vietnam ini direspon oleh China pada tahun 2007 dengan melakukan penyerangan kepada kapal-kapal Vietnam. Hal ini dibuktikan dengan adanya empat kapal nelayan Vietnam yang ditangkap oleh China di kawasan kepulauan Spratly dan sebuah kapal nelayan Vietnam tenggelam setelah ditembaki oleh kapal China sehingga menewaskan satu orang nelayan Vietnam. Ditengah situasi yang memanas akibat banyaknya insiden di Laut China Selatan, Parlemen Filipina pada tahun 2008 mengeluarkan *Maritime Boundary Act* yang di dalamnya terdapat pasal yang memasukan wilayah Spratly ke dalam wilayah kedaulatan Filipina. Hal ini menimbulkan kemarahan di pihak China yang kemudian melayangkan protes keras kepada Filipina.

Ketegangan di Laut China Selatan pada perkembangan berikutnya semakin meluas, sehingga mengundang keterlibatan pihak luar, dalam hal ini Amerika Serikat. Hal itu bermula dari terjadinya insiden pada tahun 2009 ketika kapal survey Amerika Serikat yaitu USNS Impeccable ditembaki oleh China, sehingga menyebabkan ketegangan antara China dengan Amerika Serikat. Insiden tersebut mendorong campur tangan AS atas berbagai masalah sengketa di LCS. permasalahan ini pun semakin membuka jalan Amerika Serikat yang berdiri sebagai negara yang sebagai negara berkepentingan atas kekayaan alam di Laut China Selatan.

Situasi kembali memanas dan menciptakan ketegangan antara China dan Vietnam. Sepanjang tahun 2010 tercatat lebih dari 20 kali insiden penangkapan kapal nelayan Vietnam oleh kapal patrol China di kawasan Laut China Selatan. Puncaknya terjadi pada Mei dan Juni 2011 ketika kapal minyak Petro Vietnam dirusak dan dipotong kabelnya oleh militer RRC. Tindakan tersebut sempat direspon oleh Vietnam dengan mengadakan kegiatan militer rutin tahunan di sekitar Laut China Selatan. Ketegangan selanjutnya terjadi antara China dan Filipina, sebagai akibat penangkapan kapal pengangkut Filipina oleh militer China di sekitar wilayah *Spratly Islands*. Situasi di wilayah tersebut sampai saat ini masih tetap rawan, bahkan akan tetap semakin tidak menentu selama masalah yuridiksi atas kepemilikan kepulauan tersebut belum diselesaikan dan tampaknya tidak ada cara untuk dapat menyelesaikan ini dengan segera. Berikut akan dijelaskan terkait tabel perkembangan sengketa teritorial di Laut China Selatan :

Tabel 4.1
Tabel Perkembangan Sengketa Teritorial Laut China Selatan

Tahun	Insiden
1947	China membuat peta garis putus-putus untuk mengklaim semua Kepulauan yang ada di Laut China Selatan.
1951	Pada konferensi San Fransisco tahun 1951, Uni Soviet mengusulkan Kepulauan Spratly milik China. Delegasi Vietnam menyatakan kedaulatannya atas Kepulauan Paracel dan Spratly.
1956	Pejabat Maritim Filipina menyatakan klaim kedaulatan atas beberapa pulau di Kepulauan Spratly, "Kalayaan" Vietnam Selatan menyatakan aneksasi Kep.Spratly sebagai bagian dari provinsinya
1958	China menyatakan perairan teritorialnya atas kepulauan Spratly. Lalu, Republik Demokratik Vietnam menyatakan batas perairannya 12 mil dan Vietnam Selatan menegaskan kepulauan Spratly milik Vietnam.
1968	Filipina mengirim pasukan untuk mengumumkan aneksasi dan menjaga Kepulauan Kalayaan
1971	Malaysia menyatakan atas klaim beberapa Kepulauan Spratly
1974	China merebut Paracels dari Vietnam dan menewaskan 18 tentara pada konflik disalah satu pulau paracels
1975	Vietnam menyatakan klaim atas Kepulauan Spratly
1978	Keputusan Presiden Filipina tentang klaim teritorial atas pulau-pulau di Kepulauan Spratly
1979	Malaysia mengeluarkan peta klaim kontinentalnya atas beberapa pulau di Kepulauan Spratly
1982	Vietnam mengeluarkan buku putih untuk menduduki beberapa pulau dan membangun instalasi militer. Filiphina menduduki beberapa pulau dan membangun landasan udara
1984	Brunei menetapkan zona perikanan eksklusif meliputi karang Louisa dan sekitarnya
1988	Tabrakan kapal perang Cina dan kapal angkut Vietnam di Johnson Reef
1992	Vietnam menuduh China menerjunkan pasukan di Da Luc Reef. China menangkap hampir 20 kapal kargo Vietnam yang mengangkut barang dari Hongkong pada Juni sampai September
1994	Konfrontasi militer antara China-Vietnam di kawasan laut teritorial China di kawasan eksplorasi minyak Tu Chinh milik Vietnam
1995	- Artileri Taiwan menembaki kapal bahan bakar Vietnam - China menduduki Mischief Reef yang dikuasai oleh Filipina. Tentara

	Filipina mengusir pasukan China dan menghancurkan penanda China di pulau itu
1996	Kapal China dan Filipina terlibat tembak menembak selama 90 menit di kepulauan Capone dekat Luxon, utara Manila
1997	Angkatan Laut Filipina mengusir kapal nelayan China dari Scarborough Shoal, kemudian pada bulan april, kapal Filipina mencabut penanda dan bendera China di pulau itu. China mengirimkan 3 kapal perang untuk berpatroli di pulau-pulau yang dikuasai Filipina yaitu Panata dan Kota
1998	Tentara Vietnam menembaki sebuah kapal nelayan Filipina di dekat Tennes (Pigeon) Reef
1999	- Kapal nelayan China ditenggelamkan oleh kapal perang Filipina - Pasukan Vietnam menembaki pesawat udara Filipina yang melakukan pengintaian di Spratly
2000	Pasukan Vietnam menembaki nelayan China, menewaskan 1 orang dan menangkap 7 orang
2001	Filipina menangkap 14 kapal nelayan berbendera China, mengambil hasil tangkapan mereka dan menerjunkan banyak kapal di kawasan sengketa di Spratly. - Filipina mengirimkan kapal penjaga untuk mencegah tindakan China yang ingin memasang patok di Scarborough Shoal
2002	Pasukan Vietnam memberikan tembakan peringatan kepada pesawat pengintai Filipina yang mengitari kawasan Spratly
2003	- Pasukan Vietnam menggiring dengan paksa, memonitor dan menghentikan operasi normal dari kapal China yang melakukan eksplorasi seismic di LCS - Angkatan Laut Filipina juga menangkap kapal nelayan China sebanyak lebih dari 50 kali, menangkap dan menahan lebih dari 10 nelayan China - Angkatan Laut Malaysia menggiring paksa 50 kapal nelayan China dari kawasan Spratly
2004	Taiwan membuat sebuah "bird watching stand" di kawasan Spratly dan dianggap oleh Vietnam sebagai tindakan yang mengarah pada ekspansi wilayah
2006	China memasang penanda baru di kawasan Paracel sehingga menyebabkan kemarahan Vietnam dan dianggap sebagai tindakan yang "invalid". Tensi yang tinggi diantara kedua negara telah menimbulkan dihentikannya bantuan China kepada Vietnam
2007	- Empat kapal nelayan Vietnam ditangkap oleh China di kawasan kepulauan Spratly yang disengketakan. - Sebuah kapal nelayan Vietnam tenggelam setelah ditembaki oleh kapal China, insiden ini menewaskan satu orang nelayan Vietnam

2008	Parlemen Filipina mengeluarkan Maritime Boundary Act yang didalamnya terdapat pasal yang memasukan wilayah Spratly ke dalam wilayah kedaulatan Filipina. Hal ini menimbulkan kemarahan di pihak China yang kemudian melayangkan protes keras kepada Filipina.
2009	- Filipina mengeluarkan UU “Filipina Baselines Law 2009” (RA 9522), yang menjelaskan Kepulauan Kalayaan dan Scarborough. Shoal sebagai “rezim Kepulauan di bawah Republik Filipina.” - Insiden penembakan atas kapal survey AS Impeccable sehingga menyebabkan ketegangan antara China dan Amerika Serikat. Insiden tersebut menjadi pendorong campur tangan AS atas berbagai masalah sengketa di Laut China Selatan. - Penyerahan batas landas kontinen Malaysia dan Vietnam ke Komisi Batas Landas Kontinen.
2010	Terjadi lebih dari 20 kali insiden penangkapan kapal nelayan Vietnam oleh kapal patrol China di kawasan Laut China Selatan sepanjang tahun 2010
2011	Kapal patrol China menyerang dan memotong kabel kapal eksplorasi minyak Vietnam di Kepulauan Spratly.
2015	AS mengirimkan kapal perang USS Lassen ke wilayah Laut China selatan dan memasuki pulau yang diklaim China dengan jarak 12 mil laut. Tindakan ini kemudian mengundang reaksi keras dari China.

Sumber : Data di olah oleh peneliti dari Djelantik, Sukarwasih (2015:193) dan Veronika, Nuri Widiastuti (2012:51).

Dari tabel di atas, insiden konflik antar negara pengklaim terlihat sejak tahun 1947. Namun konflik ini kembali memanas pada tahun 1974 dengan direbutnya Kepulauan Paracel dari Vietnam. Inilah kali pertama konflik militer terbuka di Laut China Selatan antara kedua negara pengklaim yang sama-sama mengklaim keseluruhan kawasan Laut China Selatan beserta semua kepulauan yang ada di dalamnya. Sejak itu, konflik antar negara pengklaim lainnya terus terjadi. Dari beberapa insiden yang terjadi, *clash* yang paling sering adalah antara China dengan Vietnam yaitu hampir setiap tahun terjadi insiden dalam tiga dekade terakhir direbutnya Paracel dari Vietnam. Sementara itu, negara lain yang juga sangat sering mengalami *clash* adalah Filipina dengan China maupun Vietnam. Karena ketiga

negara ini merupakan negara-negara yang paling merasa memiliki kawasan Laut China Selatan, berdasarkan kedekatan geografis mereka dengan kawasan Laut China Selatan (yaitu Filipina dan Vietnam) maupun berdasarkan klaim sejarah (yaitu China dengan peta historis yang memasukkan LCS), maka tak heran apabila keinginan mereka untuk mempertahankan klaim kedaulatan di Laut China Selatan telah menjadi sebab konflik yang berkepanjangan (*protracted conflict*) selama hampir tiga dekade terakhir.

Konflik di Laut China Selatan antar negara pengklaim ini menjadi sangat berkepanjangan dan tak terhindarkan akibat adanya klaim kedaulatan yang didasari kepentingan nasional masing-masing negara pengklaim. Alasan pertama yang mendasari kepentingan nasional adalah kesadaran negara pengklaim bahwa mereka membutuhkan sumber daya yang terdapat di kawasan sengketa tersebut sehingga mereka menginginkan sumber daya ekonomi yang ada di Laut China Selatan untuk kesejahteraan mereka.³⁴ Sumber daya berupa minyak, gas, ikan dan sumber daya lainnya merupakan kebutuhan dasar manusia dan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi di negara pengklaim. Yang kedua, UNCLOS yang baru dibuat pada tahun 1982 belum mampu menegaskan klaim historis yang telah diyakini oleh negara-negara pengklaim khususnya China, Vietnam, dan Filipina.³⁵

³⁴ Veronika, Nuri widiastruti. 2012. *Pengaruh komponen geopolitik terhadap konflik di Laut China Selatan antara China-Vietnam pada 2009-2011*. (Skripsi) Jakarta : FISIP UI. Hal.55

³⁵ *Ibid*

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai Diplomasi ASEAN dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketersediaan sumber daya alam dapat mempengaruhi kekuatan ekonomi dan posisi politik suatu negara terhadap negara lain. Kebutuhan akan sumber daya alam dan energi telah menjadi faktor mendasar dibangunnya aliansi dengan negara lain, kebijakan espansionis dan penyebab terjadinya konflik.
2. Ada dua aspek yang menjadi akar sengketa di Laut China Selatan, yaitu pertama Letak Strategis Laut China Selatan merupakan kawasan yang penting karena posisinya strategis sebagai jalur pelayaran perdagangan dan jalur komunikasi internasional. Kedua, Sumber Daya Alam yang melimpah meliputi kekayaan laut dan mineral, terutama gas dan minyak, merupakan salah satu produk yang penting bagi pembangunan suatu negara.
3. Ada berbagai upaya yang dilakukan ASEAN dalam meredam konflik di Laut China Selatan, antara lain melalui perundingan bilateral dan multilateral. Perundingan multilateral dianggap lebih efektif digunakan untuk

menyelesaikan sengketa ini, karena sengketa ini melibatkan lebih dari dua negara. Selain itu ASEAN juga menghasilkan berbagai dokumen sebagai bentuk pernyataan sikap pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik di Laut China Selatan.

4. Problematika yang dihadapi ASEAN membuat sengketa ini tidak mudah untuk diselesaikan begitu saja. Adapun problematika tersebut antara lain : masalah kapasitas institusi, lemahnya soliditas di internal ASEAN, dan masalah kapabilitas militer negara anggota ASEAN.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Diplomasi ASEAN dalam penyelesaian konflik di Laut China Selatan, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Memperkuat kapasitas dan ketentuan kepemimpinan bagi setiap anggota yang akan menjabat sebagai ketua ASEAN, sesuai dengan aturan rotasi jabatan yang telah ditentukan agar setiap pergantian ada penekanan upaya berkelanjutan untuk menuntaskan terhadap masalah penting bersama yang sedang dihadapi, khususnya solusi konstruktif masalah sengketa Laut China Selatan. (Untuk menghindari ketidaksepakatan sesama anggota yang bisa dimanfaatkan oleh China, contoh saat kepemimpinan Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun 2011, semua mempunyai kesepakatan suara tentang sengketa LCS, namun saat kepemimpinan kamboja tahun 2012 terjadi perbedaan pendapat yang prinsip diantara anggota ASEAN karena sikap kamboja yang dianggap terlalu menguntungkan pihak China untuk sengketa LCS.

2. Mengupayakan perubahan status DOC menjadi COC (*Code of Conduct*), sehingga kesepakatan perjanjian konstruktif tentang LCS bisa mengikat masing-masing pihak (China dan anggota ASEAN yang mempunyai kepentingan di LCS).
3. Memaksimalkan fungsi mekanisme kerja lembaga internal ASEAN yang sudah di sepakati khususnya di bidang Maritim ADMM (*ASEAN Defence Maritime Meeting*), AMM (*ASEAN Maritime Forum*) dan mengimplementasikan dilapangan terkait bidang maritim. Sedangkan melalui ARF (*ASEAN Regional Forum*) diharapkan bisa menghasilkan suatu konsesus kuat yang bisa memperkuat posisi ASEAN khusus untuk menyelesaikan sengketa di LCS.
4. Negara-negara anggota ASEAN perlu melakukan aliansi kekuatan militer untuk meningkatkan *bargaining position* saat melakukan diplomasi dengan China.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku :

- Adolf, Huala. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Adler, Emanuel dan Michael Barnett. 1998. *Security Community*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Buzan, Barry. 1983. *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post-Cold war era*. London : Pinter.
- Craig A. Snyder (Ed). 1999. *Contemporary Security and Strategy*. London : Deakin University.
- Craig A. Snyder. 2008. *Contemporary Security and Strategy*. Palgrave : Macmillan.
- Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementrian Luar Negeri RI. 2012. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementrian Luar Negeri RI.
- Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementrian Luar Negeri RI. 2013. *Buletin Komunitas ASEAN*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementrian Luar Negeri RI.
- Djelantik, Sukarwasih. 2015. *Asia Pasifik Konflik, Kerja sama, dan Relasi Antar Kawasan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta.
- H, Bull. 1997. *The Anarchical Society : A Study of Order in World Politics*. Basingstoke : Macmillan.

- Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jemadu, Aleksius. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Merrills J. G. 2005. *International Dispute Settlement*, New York: Cambridge University Press.
- Miall, Hugh. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Press.
- Morgenthau, Hans J. 2010. *Politik Antar Bangsa* (terj. S. Maimoen, A.M, Fatwan, Cecep Sudrajat, *Politics among nations, the struggle of power and peace*). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Moelong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Purnama Putra, A.A. Gde Febri. 2009. *Meretas Perdamaian dalam Konflik Pilkada Langsung*. Yogyakarta : Gava Media.
- Putra, Hilton Tarnama dan Eka An Aqimudin. 2011. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di ASEAN (Lembaga dan Proses)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- R.O, Keohane. 1984. *After Hegemon: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, Princeton: Princeton University Press.
- Sekretariat Nasional Asean (1988). *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Departemen Luar Negeri.
- Soederbaun, Hettne B. 2002. *Theorizing the Rise of Regionnes*. London : Routledge.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami ilmu politik*. Jakarta : Gramedia.
- Sitepu P. Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*.
- Winarno, Budi. 2011. *Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS press.
- White, Brian et.al (eds.). *Issue in world Politics*. Second Edition. New York : Palgrave.
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sumber lain :

- Afif, M.K. 2014. Upaya ARF Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Kepulauan Spratly. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol.2(1) :231-244
- Asnani Usman dan Rizal Sukma. (1997). *Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan Bagi Asean*, Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- Andreas, Peter. 2003. "Redrawing the Line: Border and Security in the Twenty-first Century", dalam *International Security* Vol. 28, no.2, pp.
- Antariksa, A.Yani. 2013. *Antara Netralitas dan Kepentingan Nasional Indonesia di Laut China Selatan : Perspektif Geopolitik*. Jurnal Pertahanan , Volume 3, Nomor 3.
- Beeson,M. *Rethinking Regionalism: Europe and East Asia in Comparative Historical Perspective*. Journal of European Policy, 12.2005.
- Carina Solmirano, Sam Perlo-Freeman. 2014. *Military Spending and Regional Security in theAsia-Pacific*, SIPRI : YearBook.
- Hettne, B. and B. Soderbaun, F. (2002). *The New Regionalism Approach*. Politea, 17. 1998.
- Hensel, Paul R. 2000. "Territory: Theory and Evidence on Geography and Conflict", dalam John Vasquez, ed, John A. Vasquez, ed., *.What Do We Know about War?* Boulder, CO: Rowman and Littlefield
- Hettne,B. *The New Regionalism : A Prologue*. In Hettne,B. (ed), *The New Regionalism and the Future of Security Development*, Vol.4.2000. London : Macmillan.
- Hettne, B. *Development, Security and World Order: A Regionalist Approach*, *European Journal of development Research*, 9. 1997.
- Wendt, Alexander. *Constructing International Politics, International Security*, 20. 1995.
- Millner, H. *international Theories of Cooperation Among Allies : Strengths and Weakness*". *World Politics*,44. 1992.

Kriesberg, Louise. *Regional Conflicts in the Post-Cold War Era : Causes, Dynamics, and Modes of Resolution*. 1994

R.D underhill, Geoffrey and D. Coleman, William. *Regionalism and Global Economic Integration: Europe, Asia, and the America*. London and New York: Routledge.

Soetjipto, achmad .2013. *Sengketa Laut China Selatan Dalam Perspektif Pertahanan Indonesia*. Jakarta : Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut.edisi No.3,tahun III/2013

Suharna, Karmin. 2012. *Konflik dan solusi Laut China Selatan dan dampaknya bagi ketahanan nasional*. Majalah TANNAS edisi 94-2012

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2015. *Menlu Dorong Penyelesaian Laut Tiongkok Selatan Secara Damai*. Jakarta: Tabloid Diplomasi No.90 Tahun VIII

Muhammad, S.V. 2014 “Peningkatan kekuatan militer di kawasan dan peran ASEAN Regional Forum”. *Info Singkat Hubungan Internasional*. Vol.6 (6) : 5-8

Utami, W.D. 2012. *Upaya Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) dalam meredam konflik atas sengketa Spratly Islands*.(Skripsi). FH UI : Jakarta

Veronika, Nuri Widiastuti. 2012. *Pengaruh Komponen Geopolitik Terhadap Konflik di Laut China Selatan Antara China-Vietnam Pada Periode 2009-2011*. (Skripsi) FISIP UI : Jakarta

Internet :

<http://meyhero.wordpress.com/2009/10/28/organisasi-internasional/>, diakses tanggal 29 Mei pukul 21.23 WIB

<http://pirhot-nababan.blogspot.com/2007/07/tinjauan-umum-penyelesaian-sengketa.html>. diakses tanggal 2 juni pukul 17.25 WIB

KOMPAS edisi, Rabu 22 Juni 2011, *Cina Tantang Vietnam Perang*, diakses pada 22Juni 2015, pukul 11.24 WIB

<http://www.voaindonesia.com/content/asia-tenggara-ramai-ramai-belanja-alat-pertahanan-maritim/1522260.html>,”*Asia Tenggara Ramai-ramai Belanja Alat Pertahanan Maritim*” diakses pada 2 juli 2015, pukul 9.16 WIB

www. Tabloiddiplomasi.org/previous-issue/104-agustus-2010/903 “*Asean Maritime Forum Akan Dapat Mengatasi Berbagai Isu Terkait Wilayah Maritim*”, diakses pada 22 juni 2015, pukul 11.00 WIB

http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Territorial_dispute.html, diakses pada tanggal 29 mei 2105, pukul 22.18 WIB

www.irjournal.webs.com, diakses pada tanggal 27 mei 2015, pukul 13.33 WIB

www.aneahira.com/laut-cina-selatan.htm, *Laut Cina Selatan*, diakses tanggal 24 Oktober 2015 pukul 12.03 WIB.

http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Cina_Selatan, *Laut Cina Selatan*, diakses tanggal 24 Oktober 2015 pukul 12.43 WIB.

<http://militaryanalysisonline.blogspot.com/2013/09/sengketa-kepulauan-spratly-potensi.html>, Ann Marie Murphy, *Sengketa Kepulauan Spratly, Potensi Konflik di Asia Tenggara*, diakses tanggal 24 Mei 2013 pukul 16.09 WIB.

Hubungan antara Cina dan Filipina menurun menyusul sengketa wilayah di Scarborough Shoalhttp://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/07/120731_south_chinasea.shtml, diakses tanggal 23 November 2015, pukul 16.09 WIB

http://www.kompasiana.com/www.nokjannah.com/review-artikel-asean-diuji-hadapi-sengketa-wilayah_5528d8896ea834a47f8b45a0, diakses tanggal 2 November 2015 pukul 23.17 WIB

Laut Cina Selatan Ajang Perebutan Sumber Minyak AS-Cina di Asia Tenggara, http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=126&type=1#.VqhImNniLIV, diakses tanggal 13 November 2015 pukul 08.26 WIB

EIA. “*International Energy Administration Country Brief : South China Sea*”, http://205.254.135.7/EMEU/cabs/South_China_Sea/pdf.pdf, diakses tanggal 23 Oktober 2015 pukul 13.08 WIB

<http://intenseideas.blogspot.co.id/2012/11/konflik-laut-cina-selatan-dan.html>, *Kepentingan-kepentingan negara-negara dalam konflik Luat Cina Selatan*, diakses tanggal 5 Desember 2015 pukul 15.08 WIB

www.eia.gov, *US Energy Information and Administration, South China Sea*, 2008, diakses tanggal 24 Oktober 2015, pukul 17.32 WIB.